

**PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA  
Perspektif Maqasid Syariah  
( di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang )**

**TESIS  
OLEH :**

**Muhammad Alwi Sihab Bashari (17801008)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA  
Perspektif Maqasid Syariah  
( di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang )**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

**TESIS  
OLEH :**

**Muhammad Alwi Sihab Bashari (17801008)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**


**MALANG**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Tesis dengan judul **Penguatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Miliki Desa Perspektif Maqasid syariah (di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)** ini telah dieeriksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar SH, M.Ag**

NIP. 194909291981031004

Pembimbing II

  
**Dr. H. Nur Asnawi M.Ag**

NIP. 1971/2111999031003

Mengetahui

Ketua Program Studi Megister Ekonomi Syariah

  
**Dr. H. Ahmad Djalaluddin LC, MA**

NIP. 197307192005011003

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Penguatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Miliki Desa Perspektif Maqasid syariah (di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)** ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Januari 2020.

Dewan Penguji

  
Eko Supriyanto, S.E, M.Sc, P.h.D


(Ketua)

NIP. 197511091999030103

  
Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag


(Penguji Utama)

NIP. 195503021987031004

  
Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar SH, M.Ag

(Anggota)

NIP. 194909291981031004

  
Dr. H. Nur Asnawi M.Ag

(Anggota)

NIP. 197112111999031003

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Nur Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alwi Sihab Bashari

NIM : 17801008

Program Studi : Megister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Penguatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa  
BUMDES Perspektif Maqasid syariah di Desa Gesang  
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 03 Januari 2020

Hormat saya



**Muhammad Alwi Sihab Bashari**

**NIM 17801008**

## MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya  
saja di antara kamu



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini peneliti persembahkan kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan materi dan doa kepada seluruh teman-teman kelas A prodi ekonomi syariah angkatan 2017 yang telah memberikan dukungannya.

Sekian.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrahiim,*

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penguatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDES Perspektif Maqasid Syariah di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang”. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajaran para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc. M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan H. Aunur Rofiq Lc, M.A.g Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H, M.Ag selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dr. H. Nur Asnawi M.Ag selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Para nara sumber, yang telah berkenan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa dalam melanjutkan studi hingga jenjang Pascasarjana
9. Seluruh teman-teman yang telah memberikan *support*, dan doa.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu, 03 Januari 2020

**Muhammad Alwi Sihab Bashari**  
**NIM 17801008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

### B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

### C. Vokal Diftong

او = aw

يا = ay

وا = û

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DATAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Penguatan Ekonomi Desa .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Penguatan Ekonomi Desa .....	19
2. Paradigma Pembangunan Ekonomi .....	19
3. Pembangunan Ekonomi dalam Islam.....	25
<b>B. Badan Usaha Milik Desa.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	31
2. Fungsi BUMDES .....	32
3. Tujuan BUMDES.....	33
4. Prinsip Pengelolaan BUMDES .....	34
5. Indikator Keberhasilan BUMDES .....	35
<b>C. Maqasid Syariah .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Maqasid syariah.....	38
2. Maqasid Syariah Menurut Para Ahli.....	40
3. Maqasid Syariah Dalam Penguatan Ekonomi .....	44

C. Kerangka Berpikir .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	53
B. Kehadiran Peneliti.....	54
C. Latar Penelitian .....	55
D. Data dan Sumber data Penelitian .....	56
E. Pengumpulan Data .....	57
F. Analisis Data .....	60
G. Keabsahan Data .....	63
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti .....	65
1. Gambaran Umum Desa Gesang.....	65
2. Lokasi BUMDES Gesang.....	67
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian .....	69
1. Unit-unit usaha BUMDES Desa Gesang.....	69
2. Peran Unit Usaha BUMDES Gesang dalam penguatan ekonomi desa perspektif maqasid syariah.....	73
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>84</b>
A. Unit-unit usaha BUMDES Gesang .....	84
B. Peran Unit Usaha BUMDES Gesang Dalam Penguatan Ekonomi Desa Perpespektif Maqasid Syariah .....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Simpulan .....	99
B. Implikasi .....	100
C. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Desa Gesang .....	6
Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa Gesang .....	7
Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian.....	13
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	66
Tabel 4.3 Perbandingan Harga Beras antara BUMDES Gesang dan pasaran luar .....	79
Tabel 5.2 Data APBD Desa Gesang .....	89



**Daftar Gambar**

Gambar 1.1 peningkatan Jumlah BUMDES ..... 5  
Gambar 2.1 Pembagian Tingkatan Maqasid Syariah..... 44  
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir ..... 52



## ABSTRAK

Alwi Sihab Bashari, Muhammad 2019 Penguatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDES Perspektif Maqasid Syariah di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Tesis . Program Studi Megister Ekonomi Syariah Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, (1) Muhammad Djakfar S.H, M.Ag, (2) Dr H. NurAsnawi M.Ag.

**Kata Kunci :** Penguatan Ekonomi, Badan Usaha Milik Desa, Maqasid Syariah

BUMDES dalam beberapa tahun terakhir ini memang menjadi bahan perbincangan, tidak saja oleh masyarakat awam akan tetapi juga di kalangan para peneliti dan mahasiswa. Hal ini dapat dimaklumi, sebab keberadaan BUMDES mempunyai peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Jika dicermati secara saksama hakikat dari BUMDES tidaklah semata-mata sebagai lembaga ekonomi yang bersifat komersial, akan tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan unit-unit usaha BUMDES Gesang. Menganalisis peran BUMDES dalam penguatan ekonomi desa di desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang kemudian di tinjau dari perspektif maqasid syariah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana pada pengumpulan data nyamenggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara untuk teknik analisis data yaitu dengan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan sedangkan untuk pengecekan keabsahan data ialah dengan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Unit usaha BUMDES Gesang ada tiga yaitu unit pertanian, unit jasa dan unit HIPPA. Dalam implementasinya BUMDES Gesang belum dapat dikatakan berperan dalam penguatan ekonomi desa karena dari setiap usaha yang dijalankan masih terdapat banyak kendala seperti keterbatasan dan kesulitan dalam memasarkan produknya karena belum memiliki sertifikat SNI dan HAKI. Dalam pandangan maqasid syariah BUMDES Gesang telah memenuhi beberapa point maqasid syariah yaitu penjagaan akal, penjagaan harta dan penjagaan lingkungan.

## مستخلص البحث

علوي سهاب بصري، محمد. 2019. تأييد إقتصادية القرية بوسيلة مجلس الإدارة لدى القرية (BUMDES) بمنظور المقاصد الشريعة بقرية كسانج تمفيه لوماجانج. الرسالة الماجستير. قسم الإقتصادية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (1) الأستاذ الدكتور محمد جعفر الماجستير (2) الدكتور نور أسنوي الماجستير.

الكلمات الأساسية : تأييد الإقتصادية، مجلس الإدارة لدى القرية، المقاصد الشريعة.

في السنوات الأخيرة BUMDES يكون مبحث هام في الإجتماعية، ولكن نهتم الباحثين والطلبة أيضا. لأن BUMDES دور مهم استراتيجي حول الإجتماع، خاصة في المناطق الريفية. إذا نهتم وجود BUMDES اهتماما كبيرا، فهي ليست مؤسسة إقتصادية تجارية ولكن كوسيلة لتحسين مصلحة الإجتماع. هدف هذا البحث تصنف الوحدة BUMDES في قرية كسانج، تحلل دور BUMDES في تأكيد إقتصادية في قرية كسانج تمفيه لوماجانج على أساس المقاصد الشريعة.

أما منهج البحث هذا البحث فهي دراسة الكيفي، الدراسة الكيفي هي الدراسة الميدانية. من ادوات جمع البيانات باستخدام المقابلة والملاحظة والوثائق. أما تحليل البيانات فهي تخفيض البيانات، عرض البيانات وتلخيص البيانات. وفحص صحة البيانات باستخدام التثليث.

أما نتائج هذا البحث فهي: وحدات الأعمال BUMDES كسانج ثلاث وحدات، هي وحدات زراعية ووحدات مزية ووحدات HIPPA. في تنفيذ BUMDES كسانج لا يمكن ان يقال أنه لا تلعب دورا في تعزيز إقتصادية القرية بسبب كل الأعمال التي يتم تنفيذها عراقيل مثل القيود والصعوبات في تسويق نتاجها لأن لاتملك الشهادة SNI و HAKI. في ضوء المقاصد الشريعة BUMDES كسانج توفرت الشروط منها حفظ العقل، حفظ المال و حفظ بيئة

## ABSTRACT

Alwi Sihab Bashari, Muhammad, 2019 Strengthening the Village Economy through BUMDES Village Enterprises Owned by Maqasid Sharia Perspective in Gesang Village, Tempeh District, Lumajang Regency. Thesis. Sharia Economics Study Program Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor, (1) Muhammad Djakfar S.H, M.Ag, (2) Dr. H. NurAsnawi M.Ag.

**Keywords:** Economic Strengthening, Village-Owned Enterprises, Maqasid Syariah

BUMDES in recent years has indeed become the subject of conversation, not only by ordinary people but also among researchers and students. This is understandable, because the existence of BUMDES has a strategic role in the midst of society, especially in rural areas. If examined carefully the nature of BUMDES is not merely as a commercial economic institution, but also as a means to improve community welfare, in this study aims to describe the BUMDES Gesang business units. Analyzing the role of BUMDES in strengthening the village economy in the village of Gesang, Tempeh sub-district, Lumajang Regency, which was then reviewed from the perspective of the Islamic maqasid.

The research method used in this study is a qualitative research type of research is field research which in data collection using interviews, observation and documentation. While for data analysis techniques, namely by reducing the data presentation of data and drawing conclusions while for checking the validity of the data is to use triangulation.

The results of this study can be seen that: Gesang BUMDES business units there are three agricultural units, service units and HIPPA units. In its implementation, BUMDES Gesang has not been able to play a role in strengthening the village economy because of every business that is carried out there are still many obstacles such as limitations and difficulties in marketing their products because they do not yet have SNI and IPR certificates. In view of the sharia maqasid, BUMDES Gesang has fulfilled several sharia maqasid points, namely guarding reason, guarding assets and protecting the environment.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam persaingan ekonomi global yang lebih kompetitif ini, banyak para pelaku ekonomi yang memiliki andil dalam proses pertumbuhan dan berkembangnya desa. Badan usaha milik desa BUMDES merupakan strategi baru yang sedang galak di promosikan kementerian dalam negeri dalam mendorong dan menggerakkan perekonomian desa.<sup>1</sup>

BUMDES dalam beberapa tahun terakhir ini memang menjadi bahan perbincangan, tidak saja oleh masyarakat awam akan tetapi juga di kalangan para peneliti dan mahasiswa. Hal ini dapat dimaklumi, sebab keberadaan BUMDES mempunyai peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Jika dicermati secara saksama hakikat dari BUMDES tidaklah semata-mata sebagai lembaga ekonomi yang bersifat komersial, akan tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam berbagai studi dikemukakan, BUMDES dimaksudkan menjadi tempat atau wadah usaha bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melangsungkan kegiatan pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa,<sup>3</sup> dengan asas kemandirian, asas kebersamaan dan asas gotong royong antara kepala desa sebagai pemerintah dan masyarakatnya, Selain itu BUMDES juga merupakan intitusi ekonomi desa yang memiliki peran mulai

---

<sup>1</sup>Teropong, Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 101 September-Oktober 2018.h. 7

<sup>2</sup>Sentosa Sembiring, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Kertha Patrika Volume 39, Nomor 1, April 2017.h.1

<sup>3</sup>Teropong Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 101 September-Oktober 2018.h. 8

dari sektor hulu (*up-stream*)<sup>4</sup> hingga ke sektor hilir (*down-stream*) yang mengembangkan sumber daya lokal guna memberikan pelayanan pada masyarakat desa, mendorong peningkatan pendapatan asli desa PAdes dan pendapatan ekonomi masyarakat. Pendirian BUMDES dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih terhadap penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.<sup>5</sup>

Dalam peraturan No. 39 Tahun 2010, BUMDES adalah usaha milik desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>6</sup> Tujuan dari dibentuk atau didirikannya BUMDES ini adalah bentuk upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat desa. Adanya BUMDES ini juga diperkuat dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang dibahas pada BAB X pasal 87 sampai 90 yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDES disepakati melalui musawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat yang dikelola dengan sifat kekeluargaan dan gotongroyong.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2001), h. 52

<sup>5</sup>Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) 2014), h. 248

<sup>6</sup>[http://jdih.bpk.go.id/peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010](http://jdih.bpk.go.id/peraturan%20menteri%20dalam%20negeri%20nomor%2039%20tahun%202010), diakses pada rabu 31 juli 2019

<sup>7</sup>Ratna Azis Prasetyo, Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Dialektika* Volume Xi No.1 Maret 2016,h. 86

Dengan adanya BUMDES di harapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian desa. Subtansi tentang BUMDES bukanlah suatu hal baru dalam peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, akan tetapi dalam undang-undang desa terdapat aspek penekanan yang lebih dalam hal kemandirian. Kemandirian yang di maksud dalam undang-undang tersebut adalah proses dimana pemerintah desa dan masyarakat melakukan kegiatan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri.<sup>8</sup> Tujuan akhirnya dari BUMDES sebagai instrument, diharapkan mampu menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi desa dan sebagai modal sosial (*social capital*).<sup>9</sup>

BUMDES lahir sebagai salah satu program baru dalam upaya meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa, sedangkan sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan.<sup>10</sup>

Dari adanya hal tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan tentang bagaimana cara agar desa bisa lebih sejahtera. Semua harus kembali pada apa yang dimiliki desa dan bagaimana mengembangkan potensi tersebut.<sup>11</sup> Cara

---

<sup>8</sup>Teropong, Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 101 September-Oktober 2018,h. 8

<sup>9</sup>Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007. h. 2

<sup>10</sup>Amelia Sri Kusuma Dewi, Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Rural And Development, Volume V No.1 Februari 2014,h. 2

<sup>11</sup><http://www.berdesa.com/bumdes-menyentuh-perekonomian-rakyat-lapisan-paling-bawah/> diakses pada senin 12 agustus 2019

kerja BUMDES adalah dengan cara mewadahi kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat kedalam sebuah bentuk institusi atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandarkan pada potensi yang dimiliki desa.

Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Dimasa depan BUMDES akan memiliki fungsi sebagai penunjang kemandirian ekonomi masyarakat di desa sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat desa yang berkembang berdasarkan atas potensi masing-masing dalam upaya meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat desa.<sup>12</sup>

Dari keterangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan bahwa sampai dengan Desember 2018 jumlah BUMDES telah mencapai 45.549 unit di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDES.<sup>13</sup> Banyaknya BUMDES tersebut tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia. Jumlah ini telah mencapai sekitar 61% bahkan hampir mencapai 70% dari keseluruhan desa yang telah memiliki BUMDES.

Berikut adalah Gambar data statistik peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

---

<sup>12</sup>I Kadek Darwita Dan Dewa Nyoman Redana, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018,h.53

<sup>13</sup><https://www.kemendes.go.id/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes>, diakses pada senin 12 agustus 2019

Gambar 1.1

Peningkatan jumlah BUMDES tahun 2014-2018<sup>14</sup>

Sumber: KEMENDES PDTT

Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa jumlah terus meningkat dari tahun ketahun, kita dapat melihat peningkatan jumlah BUMDES dimulai dari tahun 2014 yang berjumlah 1.022, kemudian bertambah pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah 11,945 unit, kemudian di tahun 2016 yang mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 18.446 unit, di tahun 2017 BUMDES kembali menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 39.149 unit, dan pada tahun 2018 jumlah BUMDES telah mencapai 45.549 unit, dari seluruh BUMDES yang telah terbentuk menyerap sekitar 1.074, 754 orang, laba yang diperoleh dari BUMDES mencapai 1.16 triliun pertahun dengan laba bersih sekitar 121 miliar pertahun.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>[https://www.kemendes.go.id/content/infografis\\_kdpdtt/](https://www.kemendes.go.id/content/infografis_kdpdtt/), diakses pada senin 12 agustus 2019

<sup>15</sup>[https://www.kemendes.go.id/content/infografis\\_kdpdtt/](https://www.kemendes.go.id/content/infografis_kdpdtt/), diakses pada senin 12 agustus 2019

Salah satu daerah yang telah mulai memperhatikan BUMDES adalah Kabupaten Lumajang dari keterangan yang di berikan oleh Nanik Indrawati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang yang di kutip dari lumajang satu.com menyatakan dari 198 Desa, telah ada 18 yang memiliki BUMDES yang aktif. Sedangkan 92 desa sudah mengajukan pembuatan BUMDES dan tahun 2018 akan menganggar penyertaan modal.<sup>16</sup>

BUMDES Gesang adalah salah satu dari 18 BUMDES yang telah aktif di lumajang, seperti yang telah disebutkan di atas BUMDES Gesang berorientasi pada penguatan ekonomi desa yang mana indikator penguatan tersebut meliputi pada kontribusinya terhadap pendapatan asli desa dari data pendapatan asli desa Gesang terlihat masih menunjukkan angka yang sama pada tiap tahunnya.

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Desa Gesang

No	Tahun	Pendapatan Asli Desa
1	2014	270.000.000
2	2015	270.000.000
3	2016	270.000.000
4	2017	270.000.000

Dari data tersebut dapat diketahui pendapatan asli desa Gesang masih relatif sama pada tiap tahunnya yang mana pada tahun 2014 hingga tahun 2017 memperoleh hasil sebanyak 270.000.000

<sup>16</sup><http://lumajangsatu.com/baca/bumdes-gesang-sejahtera-produksi-pupuk-organik-dan-jual-beras-sehat-semeru>, diakses pada Kamis 1 Agustus 2019

Selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa indikator keberhasilan BUMDES juga berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat hal ini telah dilakukan oleh BUMDES Gesang terbukti dengan terus berkurangnya angka rumah tangga miskin di Desa Gesang dari tiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat dari tabel data rumah tangga miskin di bawah ini.

Tabel 1.2

## Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa Gesang

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1	2015	423
2	2016	366
3	2017	202

Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2015 yang semula sebanyak 423 kk berkurang pada tahun 2016 menjadi 366 kk dan pada tahun 2017 jumlah rumah tangga miskin desa Gesang menunjukkan pengurangan yang signifikan yaitu menjadi 202 kk kondisi tersebut menggambarkan bahwa terjadi penguatan ekonomi desa yang ada di desa Gesang.

BUMDES Gesang memulai usahanya dengan modal sebanyak 125.000.000 yang berasal dari dana desa<sup>17</sup> jenis usaha yang dipilih pertama kali adalah usaha pertanian, usaha ini dipilih berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa Gesang tercatat ada sekitar 255,000 Ha luas areal lahan yang didukung dengan sumber air yang dapat mengairi seluruh areal persawahan tersebut selain itu BUMDES Gesang juga memiliki unit usaha lain yang dapat

<sup>17</sup>Aldi, wawancara, (02 oktober 2019)

mendukung penguatan ekonomi desa,<sup>18</sup> usaha yang dilakukan oleh BUMDES Gesang memiliki potensi yang baik dalam pengembangan usahanya sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dengan memberikan bantuan tambahan berupa mesin penggiling padi agar usaha yang dijalankan bumdes gesang lebih efektif lagi.<sup>19</sup>

Upaya penguatan ekonomi desa melalui BUMDES ini sejalan dengan tujuan maqsid syariah yang bertujuan untuk menjaga keimanan jiwa akal keturunan dan harta, Umar Chapra menyebutkan bahwa peletakan iman (*Al-din*) di urutan yang pertama dan harta (*Al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat tepat dan bijak. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasanya tidak selamanya peringkat yang pertama atau teratas itu menunjukkan yang pertama lebih penting atau peringkat yang terakhir itu kurang penting, Peletakan penjagaan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur maqashid syariah di atas.<sup>20</sup> Dari adanya hal tersebut pada penelitian ini menggunakan maqasid syariah untuk menganalisis penguatan ekonomi desa melalui BUMDES Gesang yang ada di desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

## B. Fokus Penelitian

1. Apa saja unit-tunit usaha yang dijalankan oleh BUMDES Gesang dalam penguatan ekonomi desa

<sup>18</sup>Profil Desa Gesang tahun 2017

<sup>19</sup>Miswan, wawancara, (desa Gesang, 14 oktober, 2019)

<sup>20</sup>Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi dalam Perpesktif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.119.

2. Bagaimana peran unit usaha yang dijalankan BUMDES dalam penguatan ekonomi desa di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang perpektif maqasid syariah

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memaparkan Unit-unit usaha yang di bentuk oleh BUMDES dalam penguatan ekonomi Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
2. Mendeskripsikan peran BUMDES dalam penguatan ekonomi desa di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang perpektif maqasid syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat menjadi tambahan pustaka terkait dengan penguatan ekonomi desa terutama dalam kajian ekonomi Syariah.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi BUMDES dalam penguatan ekonomi desa di Kabupaten Lumajang.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang BUMDES sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya akan tetapi belum ada yang meninjau BUMDES dari perspektif maqasid syariah. Untuk menghindari plagiasi maka peneliti melakukan kajian empirik atas buku-buku maupun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan perbedaaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aziz Prasetyo, dengan judul Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat Desa Pejambon dalam pemanfaatan dana BUMDES, pola pemanfaatan dana BUMDES dan kontribusi BUMDES Desa Pejambon dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>21</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Sentosa Simbring, dengan judul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, penelitian ini adalah kajian yuridis normatif yang menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan tentang BUMDES yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>22</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Puguh Budiono, yang berjudul Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringin Rejo Kecamatan Kalitidu Dan Kedung Primen Kecamatan Kanor) fokus penelitian ini mengenai pengambilan kebijakan BUMDES mulai dari siapa saja yang menjadi penggerak, kemudian berbicara mengenai karakter atau ciri dari lembaga pemerintah desa yang mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan badan usaha milik desa dan kepatuhan pelaksanaan badan usaha milik desa di Desa ngringin rejo.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Ratana Aziz Prasetyo, Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro, *Dialektika* Volume XI No.1 Maret 2016

<sup>22</sup>Sentosa Simbring, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, *Kertha Patrika* Volume 39, No 1, April 2017.

<sup>23</sup>Puguh Budiono, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringin Rejo Kecamatan Kalitidu Dan Kedung Primen Kecamatan Kanor), *Politik Muda* Vol.4 No 1, Januari 2015.

Keempat Coristiya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, penelitian ini membahas tentang kesesuaian pembentukan BUMDES Desa Landung sari dengan peraturan desa dan melihat sumber dana yang dimiliki BUMDES Desa Lndung sari dalam meningkatkan pendapatan desa.<sup>24</sup>

Yang kelima penelitian yang dilakukan oleh Agus Adhari, Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat pada penelitian ini mendeskripsikan tentang kesesuaian proses pendirian/pembentukan bumdes di kecamatan babalan dengan undang-undang BUMDES (Peraturan Menteri No. 4 tahun 2015).<sup>25</sup>

Berikutnya yang keenam studi yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto, Dengan Judul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik (BUMDES) tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui kondisi dan tatakelola dari BUMDES di Kabupaten Jepara.<sup>26</sup>

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti, Yang Berjudul Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada

---

<sup>24</sup>Coristiya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, *Jurnal Administrasi publik(JAP)*, Vol. 1, No 6.

<sup>25</sup>Agus Adhari, Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 1 November 2017,

<sup>26</sup>Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto, Dengan Judul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik (Bumdes), *JDEB*, Vol 1 Maret 2016.

BUMDES Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gersik), bahasan pada penelitian ini ialah tentang strategi manajemen pengelolaan aset yang dilakukan oleh BUMDES Sekapuk dalam meningkatkan pendapatan asli desa.<sup>27</sup>

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Ridwan, dengan judul Urgensi badan usaha milik desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa, penelitian ini memaparkan pentingnya keberadaan badan usaha milik desa dan pengelolaannya untuk kepentingan masyarakat desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014.<sup>28</sup>

Kesembilan I Kadek Darwita, Dewa Nyoman Redana, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di desa teja kula kecamatan tejakula kabupaten buleleng, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini tentang perencanaan pembangunan desa terhadap perkembangan BUMDES dan peranan BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran.<sup>29</sup>

Ke sepuluh Hari Fitrianto, Revitalisasi Kelembagaan BUMDES dalam upaya meningkatkan kemandirian dan ketahanan Desa di Jawa Timur, Penelitian ini berupaya memotret dan melakukan perbandingan dalam kurun

---

<sup>27</sup>Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti, Yang Berjudul Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada BUMDES Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gersik), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 NO 1.

<sup>28</sup>Zulkarnain Ridwan, Urgensi badan usaha milik desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa, Fiat Justisia Volume 8 No 3 Juli 2014.

<sup>29</sup>I Kadek Darwita, Dewa Nyoman Redana, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di desa teja kula kecamatan tejakula kabupaten buleleng, Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No 1 Pebruari 2018.

waktu yang bersamaan antara BUMDES yang mampu bertahan dan berkembang dengan BUMDES yang kurang berkembang.<sup>30</sup>

Dari sejumlah penelitian yang telah disebutkan diatas banyak meneliti tentang badan hukum dan perturan BUMDES kemudian tentang peranan budes dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa, berbedaan pada penelitian ini terletak pada waktu penelitian, objek penelitian, dan metode yang digunakan, pada penelitian ini penulis mendeskripsikan unit usaha apa saja yang bentuk oleh BUMDES Gesang dalam penguatan ekonomi desa yang kemudian di analisa menggunakan maqosid syariah. Untuk memudahkan dalam pemahaman tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti menyajikannya kedalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Ratna Aziz Prasetyo, (2016) peranan BUMDesa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan	Mendeskripsikan keterlibatan masyarakat pola pemanfaatan dana BUMDesa dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode penelitian ini	Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis usaha yang dibentuk oleh BUMDesa desa gesang dan

<sup>30</sup>Hari Fitrianto, Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Dan Ketahanan Desa Di Jawa Timur,Jejaring Administrasi Publik, Vol 8 No 2 Juli 2016.

	sumber rejo kabupaten bojonegoro		Mendesripsikan unit-unit usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa	kontribusinya terhadap penguatan ekonomi desa kemudian menilainya dengan maqasid syariah
2	Sentosa Sembiring, (2017) keberadaan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Menganalisis tentang peraturan BUMDesa dan kaitannya dengan pendapatan asli desa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa	
3	Puguh Budiono, (2015) implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDesa) di bojonegoro (studi di desa Ngringinrejo Kecamatan kalitidu dab desa Kedungprimen Kecamatan kanor)	Pada penelitian ini meneliti tentang strategi manajemen aset BUMDesa sekapuk dalam meningkatkan pendapatan desa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan	

			ekonomi desa
4	Coristiya berlian, ramadana, ribawanto suwondo, Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDesa) sebagai penguatan ekonomi desa (studi di desa landing sari kecamatan dau kabupaten malang)	Pada penelitian mendeskripsikan tentang kesesuaian BUMDesa desa landung sari dengan peraturan daerah kabupaten malang yang kemudian di atur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa, sedangkan untuk usahanya sendiri tidak berjalan dan hanya menjadi papan nama saja	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa
5	Agus Adhari, Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten	Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang kesesuaian proses pendirian/pembentukan bumdes di kecamatan babalan dengan undang-undang BUMDES (Peraturan Menteri No. 4 tahun 2015)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa
6	Edi yusuf Agunggunanto,	Pada penelitian ini menganalisa	Perbedaan penelitian ini

	Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto (2016), pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDesa)	kesesuaian pembektukan BUMDesa dengan pengelolaannya	dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa
7	Rizka hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Leli Idah Mindarti, (2013) Strategi Manajemen Aset BUMDesa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDesa di desa Sekapuk kecamatan ujung pangkah Kabupaten Gersik)	Mendeskripsikan pengaruh kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan badan usaha milik desa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa
8	Zulkarnain Rildwan, (2014) Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pembangunan	Penelitian ini mendeskripsikan pentingnya keberadaan badan usaha milik desa (BUMDesa) dan pengelolaannya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian

	perekonomian desa	untuk kepentingan masyarakat dengan merujuk pada UU No 6 tahun 2014	letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa	
9	I Kadek darwita, dewa nyoman redana, (2018) peran badan usaha milik desa (BUMDesa) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di desa tejakula kecamatan tejakula kabupaten buleleng	Membahas tentang peran perencanaan pembangunan desa terhadap perkembangan BUMDesa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di desa tejakula	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa	
10	Hari Fitrianto, (2016) revitalisasi kelembagaan BUMDesa dalam upaya meningkatkan kemandirian dan ketahanan desa di Jawa Timur	Penelitian ini berupaya memotret dan melakukan perbandingan dalam kurun waktu yang bersamaan antara BUMDesa yang mampu bertahan dan berkembang dengan BUMDesa yang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian metode dan alat analisisnya penelitian ini Mendeskripsikan	

		kurang berkembang	jenis-jenis usaha BUMDesa desa gesang dan perannya dalam penguatan ekonomi desa
--	--	-------------------	---

## F. Definisi Istilah

### 1. Penguatan ekonomi desa

Penguatan ekonomi desa sendiri adalah sebuah alat atau usaha yang di bentuk untuk meningkatkan perekonomian desa, yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat yang kemudian dapat mensejahterakan masyarakat. Ada beberapa cara yang digunakan seperti memaksimalkan pertumbuhan, pemerataan dan pertumbuhan, pembangunan sumber daya manusia.

### 2. Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset desa, jasa pelayanan dan usaha-usaha dalam upaya penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

### 3. Maqasid syariah

Maqasid syariah adalah tujuan syariat dalam menggariskan ajaran/syariat Islam, Tujuan itu dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penguatan Ekonomi Desa

##### 1. Pengertian Penguatan Ekonomi Desa

Penguatan berasal dari kata dasar kuat, Penguatan mempunyai arti nomina atau kata benda, sehingga penguatan bisa menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>31</sup> Sedangkan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa)<sup>32</sup>

Jadi bisa dikatakan pengertian penguatan ekonomi desa sendiri adalah sebuah proses penguatan dengan menggunakan usaha sebagai alat yang di bentuk untuk meningkatkan perekonomian desa, meliputi peningkatan terhadap pendapatan asli desa penyerapan tenaga kerja dari masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

##### 2. Paradigma Pembangunan Ekonomi

Cakupan tatanan pembangunan dapat dapat dibedakan dalam pembangunan nasional, pembangunan perkotaan, dan pembangunan daerah pedesaan,<sup>33</sup> dalam cakupan pembangunan tersebut ada berbagai cara yang digunakan yang mana cara-cara tersebut telah menjadi paradigma, paradigma pembangunan adalah sebagai berikut:

<sup>31</sup><https://kbbi.web.id/kuat> diakses pada senin 11 november 2019

<sup>32</sup><https://kbbi.web.id/desa> diakses pada senin 11 november 2019

<sup>33</sup>Rahardjo Adisasmita, *Teori-teori pembangunan ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), h.55

a. Paradigma dengan Pertumbuhan Maksimal (*Maximal Growth Paradigm*)

Pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya adalah orientasi dari paradigma ini. Dengan memanfaatkan investasi dan teknologi, paradigma ini berharap dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang digunakan untuk merencanakan atau menghitung pertumbuhan adalah produk nasional bruto (Gross National Product /GNP). Sedangkan asumsi yang dipakai adalah tetesan kebawah (Trickle Down Effect), yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pemerataan.<sup>34</sup>

b. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Distribution with Growth Paradigm*)

Paradigma ini muncul untuk merespon kegagalan paradigma yang pertama dengan memasukkan unsur pemerataan di dalamnya agar tidak terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Dengan memanfaatkan investasi, teknologi, dan pengukuran yang sama, paradigma ini juga telah dilaksanakan oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada masa pemerintahan orde baru, paradigma ini dikenal dengan delapan jalur pemerataan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Agung Eko Purwana, Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013,h.8

<sup>35</sup>Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),h. 40

c. Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)

Paradigma dengan kebutuhan pokok sebagai pendekatannya merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kelompok sosial. Paradigma ini berharap bahwa semua semua kelompok target dapat terpenuhi kebutuhannya, seperti pangan, papan (rumah), dan pendidikan, dan kesehatan. Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dapat mengatasi kebutuhan masyarakat dengan baik.<sup>36</sup>

d. Paradigma dengan Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigm*)

Belajar dari paradigma pembangunan yang mengalami kegagalan sebelumnya, para ahli ekonomi pembangunan, ahli kependudukan, dan ahli sumber daya manusia merumuskan pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Paradigma ini menganggap bahwa pembangunan harus berorientasi pada manusia sebagai obyek dan subyek sekaligus. Paradigma ini menghilangkan dikotomi antara manusia sebagai pelaksana pembangunan dan manusia sebagai target yang harus ditingkatkan kesejahteraanya.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Agung Eko Purwana, Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2011,h. 9

<sup>37</sup>Agung Eko Purwana, Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2011,h.10

Paradigma ini membangun manusia secara utuh dan totalitas. Hal ini disebabkan sumber daya manusianya dibangun sesuai dengan kebutuhan fisik (materi) dan kebutuhan psikis (sikap mental). Oleh karenanya SDM menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Mulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan, yakni: jumlah penduduk, struktur umur, komposisi, penyebaran penduduk, pendapatan dan distribusinya, tingkat pendidikan, mobilitas, dan kesempatan kerja dan kesehatan melibatkan sumber daya manusia. Dalam alquran juga disebutkan tentang pembangunan dengan mengembangkan sumberdaya manusia seperti pada surat Al-Araf sebagai berikut

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: *Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik."*<sup>38</sup>

Kecerdasan spiritual dimaksud adalah sebagai kecerdasan untuk menghadapi masalah makna yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan spiritual ialah sebagai dasar yang diperlukan untuk menggerakkan kecerdasan intelektual

<sup>38</sup>Al-Qur'an 7 : 145

(Intelligence Quotient) dan kecerdasan emosi (Emotional Quotient). Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita. Lihat Danah Johar dan Ian Marshall (SQ: Spritual Intellegence, Bloomsbury, Great Britain).<sup>39</sup>

e. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Suistainable Development Paradigm*)

Paradigma ini muncul pada tahun 1970 ketika Club of Rome mengangkat studi tentang keterbatasan pertumbuhan (The Limit of Growth). Studi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan yang diharapkan dalam pembangunan selama ini akan berakhir kurang dari 100 tahun. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang ada akan terkuras habis.<sup>40</sup>

f. Paradigma dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (*General Public Participation Paradigm*)

Paradigma ini muncul dalam rangka kritik terhadap pembangunan yang direncanakan secara terpusat (central planning). Paradigma ini berharap bahwa seluruh masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Partisipasi yang besar dalam pembangunan dapat diperankan masyarakat sesuai dengan kebutuhan kebutuhannya. Partisipasi masyarakat dapat

<sup>39</sup>Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient)*, (Jakarta: Penerbit Arga, 2003), h. 56-57.

<sup>40</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi*, h. 45

berupa partisipasi politik, partisipasi ekonomi, pendidikan, hukum, dan sosial.<sup>41</sup>

g. Paradigma Pembangunan Mandiri (Self Reliant Paradigm)

Paradigma ini berangkat dari adanya upaya untuk menghilangkan ketergantungan dalam melaksanakan pembangunan (*dependensia*). Paradigma ini mengembangkan teknologi sendiri tanpa mengambil (*impor*) dari luar. Negara-negara yang menggunakan paradigma ini adalah India pada masa Mahatmagandhi, Cina pada masa Maozedong, Tanzania pada masa Julius Nyerere, dan Indonesia pada masa Bung Karno yang terkenal dengan istilah berdikari (berdiri diatas kaki sendiri).<sup>42</sup>

Dari adanya paradigma diatas keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Agung Eko Purwana, Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2011,h.12

<sup>42</sup> Agung Eko Purwana, Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013,h.13

<sup>43</sup>Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>

### 3. Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Dalam Perspektif Islam pembangunan didasarkan pada lima pondasi filosofis yaitu uluhiyyah, manusia hanyalah penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkan dapat dibagikan kepada yang lain kemudian rububiyah dalam konteks pembangunan manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada diri sendiri namun juga pada pertolongan tuhan. Khilafah, peranan manusia sebagai pengelola di bumi harus menjalankan tanggung jawab sebagai teladan yang baik, berikutnya Takziyah an-nas manusia adalah agen perubahan dan pembangunan oleh karena itu apapun yang dilakukan sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikannya dan orang lain dan al-falah keberhasilan apapun didunia akan mempengaruhi keberhasilan diakhirat.<sup>44</sup>

Umar chapra menawarkan beberapa langkah-langkah Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi yang berbasis Islam yang berorientasi pada kesejahteraan yang berkeadilan yaitu:

a. Memberikan faktor kenyamanan kepada faktor manusia

1) Motivasi

Untuk memotivasi individu agar mau melakukan yang terbaik dalam mengelola sumber daya yang ada dengan tingkat efisiensi yang

---

<sup>44</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h.23

maksimal maka diperlukan adanya jaminan bahwa kepentingan mereka harus dilayani sepenuhnya. Dalam alquran juga disebutkan tentang berlaku adil dalam pengelolaan sumberdaya yang ada

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا  
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)

Artinya: " Dan Allah Telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."<sup>45</sup>

## 2) Kemampuan

Meskipun keadilan ekonomi sosioekonomi, kesadaran moral, dan iklim sosial yang tepat sangat diperlukan untuk memotivasi orang hal itu belum cukup untuk merealisasikan efisiensi dan pemerataan, jika dua orang sama-sama diberikan motivasi belum tentu keduanya akan menyumbangkan realisasi maqasid syariah yang sama, perbedaannya terletak pada kemampuan yang merupakan pembawaan namun dapat diupayakan dengan pendidikan dan pelatihan serta sebagian pada akses keuangan.<sup>46</sup>

## b. Mengurangi Konsentrasi Kepemilikan

### 1) Mengadakan reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan.

Kebijakan pemerintah berperan aktif dalam hal ini selama tidak bertentangan dengan syariah. Untuk mereformasi pertanahan (land

<sup>45</sup> Al-Qur'an 61:10,11

<sup>46</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000),h.95

reform) perlu adanya batasan-batasan kepemilikan yang jelas dan aturan-aturan penyewaan untuk menciptakan demokrasi dan egalitarian yang diidam-idamkan Islam. Selain reformasi tanah harus ada pula upaya penghapusan kelemahan-kelemahan yang diderita oleh sektor pertanian. Menyediakan pembiayaan yang memadai, bukan saja pada pertanian, tetapi juga industri-industri kecil yang ada di pedesaan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi pedesaan.<sup>47</sup>

2) Mengembangkan industri mikro dan kecil

mengembangkan usaha mikro dan kecil yang ada di pedesaan atau di perkotaan. Tindakan ini akan melengkapi reformasi pertanahan dalam mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang kini berlangsung di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini juga mempunyai keuntungan lain yang mempunyai prioritas tinggi dalam kerangka nilai Islam.

3) Kepemilikan yang lebih merata dan kontrol dalam perusahaan

Kepemilikan yang lebih merata dan kontrol dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terhadap kepemilikan saham yang hanya dikuasai oleh

---

<sup>47</sup> M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan , h.98

segelintir orang. Hal ini berakibat pada pemenuhan kepentingan diri sendiri.<sup>48</sup>

Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan maka konsentrasi kepemilikan harta harus dihilangkan seperti yang disebutkan dalam alquran yaitu

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.*<sup>49</sup>

Ayat diastase menjelaskan mengenai pemerataan harta agar tidak bertumpuk pada sebagian orang saja namun juga pada orang lain yang membutuhkan, dalam ayat tersebut menjelaskan tentang pemerataan harta agar pembangunan perekonomian dapat tercapai.

#### 4) Adanya restrukturisasi sistem keuangan

Restrukturisasi sistem keuangan berbasis bunga ke dalam sistem keuangan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem bunga, bagaimanapun juga merupakan sumber konsentrasi

<sup>48</sup> M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan h. 106-107

<sup>49</sup> Al-Qur'an 59: 7

kekayaan dan kekuasaan sebagaimana yang terjadi dalam dunia kapitalis. Sistem ini harus diganti dengan mekanisme bagi hasil.<sup>50</sup>

#### c. Melakukan Restrukturisasi Ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.<sup>51</sup>

##### 1) Mengubah preferensi konsumen

Peningkatan yang cepat dalam formasi kapita merupakan keharusan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan penyediaan lapangan kerja maka tabungan perlu ditingkatkan dengan menekan konsumsi.

##### 2) Reformasi keuangan pemerintah

Mengubah preferensi konsumen untuk bersedia hidup sederhana akan mereduksi tekanan pada sektor swasta terhadap penggunaan sumber daya dan akan meningkatkan investasi untuk pembangunan oleh karena itu perlu adanya perbaikan sistem keuangan pemerintah agar sistem keuangannya lebih terkontrol.<sup>52</sup>

#### d. Restrukturisasi finansial

<sup>50</sup> M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan h.110

<sup>51</sup> M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan , h. 110

<sup>52</sup> M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan , h. 114

Tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan menjadi mimpi yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya. Investasi dan tabungan yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan harus memberikan prioritas pada pengembangan tersebut. Deposito-deposito atau tabungan harus diarahkan pembiayaannya pada sektor-sektor riil perekonomian. Deposito itu berasal dari masyarakat, maka adalah rasional jika ia disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan segelintir orang.<sup>53</sup>

e. Perencanaan Kebijakan Strategis

Dalam perencanaan strategis untuk menyeimbangkan semua input dan output, serta alokasinya diantara unit-unit mikro dalam perekonomian melalui suatu jaringan kontrol peraturan, dalam perencanaan tersebut juga tidak boleh mengandalkan pemerintah sebagai sumber utama investasi dan bisnis.<sup>54</sup>

f. Kepedulian terhadap alam dan lingkungan

Allah sebelum menciptakan manusia terlebih dahulu menciptakan sumber daya alam termasuk hewan dan tumbuhan untuk memnuhi kebutuhan manusia. Manusia diberi peluang untuk berimprovisasi dan berinovasi dan bersepakat bila petunjuknya nampak

<sup>53</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan*, h.142

<sup>54</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan*, h. 147

terselubung dengan demikian kesadaran terhadap isi alam dan lingkungan menyatakan bahwa semuanya ciptaan tuhan untuk kemaslahatan manusia dan dapat memberi makna bagi kehidupan secara signifikan dan mampu memakmurkan dan mensejahterakan manusia.<sup>55</sup>

## **B. Badan Usaha Milik Desa**

### **1. Pengertian Badan Usaha Miliki Desa**

Badan Usaha Milik Desa BUMDES merupakan kelembagaan ekonomi desa yang di kelola oleh pemerintah desa dan masyarakatnya dengan tujuan memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang di bentuk atas dasar kebutuhan dan potensi yang di miliki oleh desa. BUMDES adalah pilar penguat perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai institusi sosial (*social institusion*) dan institusi komersial (*commercial institution*).<sup>56</sup>

BUMDES merupakan institusi ekonomi desa desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat sebagai upaya mendorong pertumbuhan perekonomian di desa dan membangun sosial masyarakat dan didirikan atas dasar kebutuhan desa. BUMDES dalam peraturan perundang-undangan Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah

---

<sup>55</sup> Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi,h. 34

<sup>56</sup> Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2008),h .751

daerah menyebutkan salah satu tujuan didirikannya BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).<sup>57</sup>

Pengertian BUMDES menurut Peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES ialah usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang mana modalnya dimiliki oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan warga lokal. BUMDES merupakan institusi ekonomi desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat guna memperkuat perekonomian desa yang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang di miliki oleh desa, sedangkan dalam Peraturan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 mengenai pembentukan, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa BUMDES pada pasal 2 disebutkan bahwa pendirian BUMDES ditujukan sebagai upaya mewadahi kegiatan ekonomi atau pada bidang pelayanan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa atau melakukan kerjasama antar desa.<sup>58</sup>

## 2. Fungsi BUMDES

BUMDES bisa digunakan sebagai wadah dari berbagai jenis usaha yang berkembang di desa. Oleh karena itu didalamnya terdapat berbagai unit atau jenis usaha yang bermacam-macam, ini seperti yang ditunjukkan

---

<sup>57</sup> Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan (pkdsp) fakultas ekonomi universitas brawijaya 2007, h. 4

<sup>58</sup> Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 4, 2016,h. 1785-1796

oleh struktur organisasi BUMDES yang memiliki tiga jenis usaha yaitu, di bidang perdagangan, bidang jasa keuangan, dan bidang produksi. Jenis bidang usaha yang berada di dalam struktur organisasi BUMDES secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:

- a. Bidang jasa keuangan yang bergerak pada usaha simpan pinjam
- b. Bidang usaha pada sektor ekonomi riil seperti menjalankan usaha pertanian, peternakan hewan, budidaya ikan, perdagangan dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

### 3. Tujuan BUMDES

Tujuan yang ingin di capai dari pembentukan atau pendirian BUMDES dalam mendorong peningkatan ekonomi dan pembangunan adalah:

- a. Penetapan institusi perekonomian desa
- b. Penciptaan kesempatan usaha
- c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
- d. Peningkatan PADes
- e. Mendorong perkembangan ekonomi masyarakat desa
- g. Memperluas kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan.<sup>60</sup>

Agar tujuan dari pembentukan BUMDES dapat terwujud maka dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan penyaluran barang dan jasa yang di kelola masyarakat bersama dengan

<sup>59</sup>A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2001), h. 85

<sup>60</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No.3 September-Desember, 2013, h. 356

pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat mengingat BUMDES menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa. Institusi ini juga di tuntut mampu memberikan pelayanan kepada selain anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan yang ditimbulkan dari adanya usaha yang dijalankan BUMDES.<sup>61</sup>

#### 4. Prinsip Pengelolaan BUMDES

Dalam pengelolaan BUMDES, pengelola harus memahami prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES dengan baik.<sup>62</sup> Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES sangat penting untuk diuraikan atau dielaborasi agar dapat dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDES yaitu:

##### a. Kooperatif

Semua bagian yang terlibat di dalam BUMDES diharuskan mampu melakukan kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang dijalankan.

##### b. Partisipatif

---

<sup>61</sup> Departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan(pkdsp) fakultas ekonomi universitas brawijaya.buku panduan pengelolaan badan usaha milik desa.jakarta selatan;pimpinan pusat pemberdayaan desa nusantara(PR-RPDN).h. 5

<sup>62</sup>Suhartanto, Hastowiyono, *pelembagaan BUM DESA*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) 2014) .h. 23

Semua bagian yang memiliki andil di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

c. Emansipatif

Seluruh anggota yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDES tidak boleh diperlakukan secara berbeda karena adanya perbedaan antar golongan, suku, maupun agama.

d. Transparan

Semua aktivitas yang dapat mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh semua golongan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

e. Akuntabel

Semua kegiatan usaha yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun secara administratif.

f. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.<sup>63</sup>

## 5. Indikator Keberhasilan BUMDES

Untuk merancang model pengukuran kinerja kita tidak boleh lupa pada tujuan dari dibentuknya BUMDES, yaitu untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Mencari keuntungan bagi BUMDES memang penting akan tetapi keuntungan bukanlah segala-galanya. Mendapatkan

<sup>63</sup> Departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan(pkdsp) fakultas ekonomi universitas brawijaya, *buku panduan pengelolaan badan usaha milik desa*, (Jakarta selatan: pimpinanpusatpemberdayaan desa nusantara(PR-RPDN) ).h. 12-13

keuntungan penting demi menjaga keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh BUMDES agar BUMDES dapat mandiri dalam menjalankan usahanya dan selanjutnya berkontribusi bagi pemerintah desa melalui PADes dan dapat berkontribusi bagi masyarakat lewat bantuan sosial dan pelibatan masyarakat dalam proses bisnis yang dijelankannya.

a. Kondisi Finansial

Rudi Suryanto dalam bukunya peta jalan BUMDES sukses, pengukuran kinerja BUMDES berdasarkan kerangka *Balanced Scorecard*. Ukuran-ukuran non finansial seperti kepuasan customer, dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar, kebahagiaan karyawan dan jumlah inovasi, adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan. Karena akan berdampak pada pada bisnis secara jangka panjang. Ukuran-ukuran itu tentu dapat di sesuaikan dengan jenis usaha yang dipilih dan dengan kondisi di masing-masing desa.<sup>64</sup>

b. Empat indikator dasar klasifikasi

Empat indkator klasifikasi BUMDES yaitu:

- 1) Omzet
- 2) Jumlah karyawan
- 3) Sumbangan PADes
- 4) Bantuan sosial yang mampu diberikan BUMDES kepada warga.

c. Tujuh Indikator Perspektif

---

<sup>64</sup> Rudi Suryanto, *Peta Jalan Bumdes Sukses*,(yogyakarta: PT.Syncore Indonesia, 2018),h.184

Ukuran yang lebih komprehensif dibagi menjadi tujuh perspektif yaitu, perspektif keuangan, pelanggan, pemdes, masyarakat, operasional, pembelajaran dan lingkungan. Masing-masing perspektif tersebut adalah satu kesatuan yang saling terkait.<sup>65</sup>

d. Keuangan BUMDES yang Aman

Perspektif keuangan menggunakan empat ukuran yaitu:

- 1) Penjualan dan pendapatan
- 2) Surplus uang masuk dan keluar
- 3) *Return of investment*
- 4) Rasio kemandirian.

e. Tingkat kepuasan BUMDES

Tingkat kepuasan BUMDES diukur dalam tiga ukuran yaitu:

- 1) Penambahan pelanggan baru
- 2) Tingkat kembali pelanggan
- 3) Tingkat kepuasan pelanggan .<sup>66</sup>

f. *Social Benefit* BUMDES

Tiga ukuran *Social Benefit* BUMDES yaitu, sumbangan PADes, peningkatan Produk Regional Domestik Bruto Desa PDRB Desa sebagai ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, jumlah pajak yang di bayar BUMDES.

g. Kualitas Operasional BUMDES

<sup>65</sup> Rudi Suryanto, *Peta Jalan*, h. 186-187

<sup>66</sup> Rudi Suryanto, *Peta Jalan*, h. 189-190

Perspektif operasional mengukur seberapa bagus BUMDES dalam menjalankan operasionalnya, ada empat ukuran dalam yaitu, produktivitas produksi/layanan kualitas produk/layanan, ketepatan waktu dan standarisasi, ukuran tersebut tentu harus disesuaikan dengan jenis usahayang dipilih BUMDES, apakah perdagangan, produksi atau jasa.<sup>67</sup>

#### h. Peningkatan Kualitas SDM

Perspektif pembelajaran, kunci dari keberhasilan BUMDES ada pada sumber daya manusia sehingga pengelola BUMDES perlu merekrut, menempatkan, melatih dan mengembangkan SDM yang dimiliki. Pada perpektif pembelajaran ini memiliki 3 ukuran yaitu, jumlah training internal, tingkat kepuasan karyawan dan opini laporan keuangan BUMDES.

#### i. Kepedulian Terhadap Lingkungan

Perspektif ini peting untuk di tambahkan supaya jangan sampai usaha BUMDES justru merusak lingkungan. Ukurannya ada dua yaitu adanya fasilitas pengolahan limbah dan laporan kerusakan lingkungan. Tentu ukuran ini terkait dengan jenis usaha yang dipilih, apabila jenis usaha BUMDES adalah jasa maka ukuranukuran diatas bisa jadi kurang relevan, dan di ganti dengan ukuran yang lainyang lebih sesuai misalnya terkait dengan dampak polusi suara atau kebisingan, dampak terhadap sosial budaya, dan dampak negatif lain, targetnya adalah BUMDES memiliki nilai nol terhadap dampak negatif pada lingkungan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Rudi Suryanto, *Peta Jalan*, h.192

<sup>68</sup> Rudi Suryanto, *Peta Jalan*, h.193-194

## C. Maqasid Syariah

### 1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqashid Syariah secara bahasa (*lughawi*) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu al-maqasid dan as-syariah .kata dasar dari maqasid adalah qasada yaqsidu yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari maqsid atau maqsad yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.<sup>69</sup> Sedangkan syariah dalam Bahasa Arab memiliki arti jalan menuju sumber air.<sup>70</sup> Orang-orang Arab tidak menyebutkan syariah kecuali apabila sumber airnya itu banyak, terus mengalir dan mudah didapat. Orang Arab juga menyebutkan syariah sebagai jalan yang terang dan jelas.<sup>71</sup> Jadi maqashid syariah mengandung makna tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah dari setiap hukum yang diturunkan Nya.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut istilah, Maqashid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pemegang otoritas penetapan syariat.<sup>73</sup>

<sup>69</sup> Mahmud Yunus, *Qāmūs Arabiy-Indūnīsiy*, cet.8 (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), cet.8 h. 343-344.

<sup>70</sup> Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII, h. 175.

<sup>71</sup> Umar Sulaima Abdullah al-Asyqar, *Al-Madkhal Ila asy-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, cet. 3 (Oman: Dār an-Nafāis, 2010), h. 16.

<sup>72</sup> Ahmad Raisūni, *Nazariyyah al-Maqasid „Inda al-Imam asy-Syaṭibi*, (Riyadh: Ad-Dār al-Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, 1995) cet. 4, h. 18.

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), juz II h. 1045.

Dari berbagai definisi diatas dapat dipahami bahwa maqsid syariah adalah tujuan di tetapkannya sebuah hukum atau peraturan syariah yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang berorientasi pada kemaslahatan di dunia dan akhirat.

## 2. Maqasid Syariah Menurut Para Ahli

Pembahasan mengenai maqasid syariah telah banyak dilakukan oleh para ulama mulai dari ulama klasik hingga kontemporer, menurut Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kata syariat berasal dari kata syara' al syariah yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk pengambilan air secara langsung sehingga orang yang mengambil tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>74</sup> Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>75</sup>

Wahbah al-Zuhaili yang mengartikan maqasid syariah sebagai nilai-nilai dan sasaran syara' yang ada pada seluruh atau sebagian besar dari hukum-hukum Allah. Sasaran dan nilai-nilai tersebut yang kemudian menjadi tujuan dan rahasia dari ditetapkannya hukum-hukum syariah.<sup>76</sup>

Disisi lain *Alal Al-Afasi* berpendapat mengenai maqasid syariah sebagaimana dikutip oleh Ghilman Nursidin bahwa maqashid syariah ialah tujuan yang dikehendaki syara dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh

<sup>74</sup>Yusuf Qardawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung:Pustaka Mizan,2003),cet.ke 1, h.13

<sup>75</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 2-3

<sup>76</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqih al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

Allah pada setiap hukum. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan, menghindarkan dari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan atau kejelekan, dengan kata lain adalah untuk mencapai sebuah kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.<sup>77</sup>

Menurut Muhammad al-Tahir bin asyur ialah makna dan hikmah yang menjadi perhatian syara' dalam semua keadaan pensyariaan atau dalam sebagian besar pensyariatannya.<sup>78</sup>

Kaitanya dengan maqashid syariah tersebut, Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu maqasid syariah, al-maqashid al-syar iyyah fi al-syariah, dan maqashid min syar'il-hukum.<sup>79</sup> Lebih lanjut dijelaskan Asafri bahwa meskipun definisi terdapat perbedaan kata-kata akan tetapi mengandung makna yang sama yakni tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ungkapan Syatibi yang dikutip oleh Asafri Bakri Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (falah) dan Hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan.<sup>80</sup>

Maqasid syariah tidak dapat dipisahkan dari masalah mursalah, masalah sendiri di definisikan sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan

<sup>77</sup> Ghilman Nursidin, Konstruksi Pemikiran Maashid Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Kajian Sosio-Histori, *Tesis*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang: 2012), h. 8.

<sup>78</sup> Muhammad Tahir Bin A Syur, *Maqasid Al Syariah Al Islamiyyah*, (Malaysia: Dar Al-Fajr, 1999), h. 251

<sup>79</sup> Asafri Jaya Bakti, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

<sup>80</sup> Asafri Jaya Bakti, *Maqashid Syari'ah*, h. 63.

oleh Allah kepada hamba-Nya guna menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>81</sup> Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi menyatakan bahwa masalah identik dengan manfaat. Masalah adalah manfaat yang menjadi tujuan Allah kepada hamba-Nya dalam hal melindungi Agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda miliknya.<sup>82</sup> Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Syatibi bahwa mashlahah merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari lima hal, yaitu *Al-din*, *Al-nafs*, *Al-aql*, *Al-nasl*, dan *Al-maal*.<sup>83</sup> Sementara Imam al-Ghazali berpendapat tentang mashlahah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.<sup>84</sup>

Dalam perkembangannya, banyak ulama memiliki perbedaan pendapat akan pembagian maqashid syariah itu sendiri. As-syatibi membagi maqashid syariah menjadi tiga peringkat, yakni:

a. Darurriyyat

Daruriyyat adalah keperluan yang mendesak yaitu dimaksudkan untuk memelihara lima unsur kebutuhan yang harus ada. Menurut Wael B. Hallaq, daruriyyat terbagi dalam dua pengertian yang pertama kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara

<sup>81</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah fi asy-Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), cet 6, h. 27.

<sup>82</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), h. 111.

<sup>83</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5-6.

<sup>84</sup> Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syariah*. h. 65.

pengertian yang kedua ialah segala sesuatu yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus dihilangkan.<sup>85</sup>

Kita manusia harus menjaga kebutuhan yang bersifat sangat penting ini. kebutuhan pokok ini ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Apabila tidak terpenuhi maka dapat berdampak buruk bagi manusia.

b. Hajiyyat

Hajiyyat ialah kebutuhan pokok kedua atau sering disebut kebutuhan sekunder, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi mukhallaf. Ini diatur dalam hukum Islam yang merupakan hukum rukhsah atau keringanan sebagai contoh dari syariat Islam yang membuktikan bahwa Islam itu mudah dan tidak menyulitkan umatnya.<sup>86</sup>

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan tidak akan menyulitkan kehidupan manusia.<sup>87</sup>

Selanjutnya Umar Capra berpendapat mengenai tingkatan daruriyat dalam maqasid syariah, bahwa istilah Penjagaan (al-hifd) dalam maqasid memiliki makna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Disamping itu, Umar Chapra menyebutkan bahwa peletakan


<sup>85</sup>Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, terj E. Kusnadinigratdan Abdul haris bin Wahid, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010), h. 248.

<sup>86</sup> Satria Effendi, *UshulFiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 235

<sup>87</sup> Satria Effendi, *Ushul*, h. 235

iman (*Al-din*) di urutan yang pertama dan harta (*Al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat tepat dan bijak. Hal ini merupakan radikal yang berbeda dengan konsep konvensional yang tidak memberikan ruang pada iman (*Al-din*), jiwa (*Al-nafs*), akal (*Al-aql*), keturunan (*Al-nasl*) dan harta (*Al-mal*) pada posisi yang tertinggi. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasanya tidak selamanya peringkat yang pertama atau teratas itu menunjukkan yang pertama lebih penting atau peringkat yang terakhir itu kurang penting.<sup>88</sup>

Gambar 2.1 Pembagian Tingkatan Maqasid Syariah



<sup>88</sup>Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi dalam Perpesktif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.119.

### 3. Maqasid Syariah Dalam Penguatan Ekonomi

Dalam kaitannya maqasid syariah dengan penguatan atau pembangunan ekonomi Umar Chapra berpendapat mengenai istilah penjagaan (*Al-hifz*) bukanlah bermakna pelestarian (*status qua*) melainkan memiliki makna mengembangkan dan pengayaan (*enrichment*) secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dasar dalam kelima pokok maqashid syariah dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Selain itu pembahasan tentang penjagaan juga bisa berkembang sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas.

Berikut pandangan Umar Chapra tentang ekonomi dalam prspektif maqashid Syariah:

#### a. Menjaga Agama ( *Hifz al-din* )

Menurut Umar Chapra, agama (iman) merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan me-maintain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan presferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan (brotherhood, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu. Selanjutnya menurutnya agama akan mengontrol setiap tindakan seseorang atau kelompok untuk bertanggung jawab tidak hanya didunia tapi juga diakhirat.<sup>89</sup>

#### b. Menjaga Jiwa ( *Hifz al-Nafs* )

<sup>89</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h.121.

Untuk pemeliharaan dan pengembangan jiwa menurut Umer Chapra dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin atas keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan, melainkan juga memastikannya dapat melakukan peranannya sebagai kholifah secara efektif. Hal penting yang harus terpenuhi yaitu martabat (*dignity*), penghargaan (*self respect*), persaudaraan (*human Brotherhood*), persamaan sosial (*social equity*), dan kebutuhan akan rasa adil (*justice*), jaminan hidup, hak milik dan kehormatan (*security of life, property and honour*).<sup>90</sup>

Sehubungan dengan penjagaan dan pengembangan jiwa (*nafs*) Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu tersedianya pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi stabilitas sosial dan politik, tersedianya kebutuhan hidup (*need fulfillment*), tersedianya lapangan pekerjaan (*self employment opportunity*), distribusi kekayaan dan pendapatan (*equitable distribution of income and wealth*), menikah dan berkeluarga (*marriage and stable family life*), perasaan damai dan kebahagiaan (*mental peace and happiness*).<sup>91</sup>

### c. Menjaga Akal (*Hifd Al-aql*)

Menjaga akal (*Hifd Al-aql*) dalam konteks ini memiliki arti mengembangkan, akal adalah anugerah yang sangat agung yang

<sup>90</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqashid al Syariah*, (Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 9

<sup>91</sup> Muhammad Yafiz, Internalisasi Maqashid al-Syariah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra, *Jurnal Ahkam*, 2015. Vol. XV. No. 1.

membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemashlahatan pribadi dan orang lain. Selanjutnya untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan penyediaan kualitas pendidikan yang baik dengan harga yang terjangkau, penyediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan untuk penelitian (*library and research facilities*), kebebasan dalam berfikir dan berekspresi (*freedom of thought and expression*), pemberian penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (*finance*).<sup>92</sup>

d. Menjaga Keturunan (*Hifd al-nasl*)

Dalam upaya membangun peradaban yang baik dan bertahan, diperlukan generasi yang berkualitas, baik secara fisik maupun mental agar dapat merespon tantangan zaman. Untuk itu perlu adanya penanaman pendidikan moral sejak dini dan keluarga sebagai institusi pertama yang memiliki tanggung jawab dalam menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang mulia. Umer Chapra mengatakan, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas (*marriage and family integrity*), meningkatkan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan hidup, menjamin tersedianya sumberdaya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih (*healty and clean environment*) dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable deve lopment*), terbebas

<sup>92</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqashid al-Syariah*, h. 36-41.

dari konflik (*freedom from conflict*) dan penjaminan atas keamanan (*security*)<sup>93</sup>

e. Menjaga Harta (*Hifd Al-Mal*)

Peletakan penjagaan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur maqashid syariah diatas, karena tanpa harta keempat poin maqasid syariah yang telah di sebutkan diatas tidak akan berjalan dengan baik. Umer Chapra mengatakan ada beberapa konsekuensi atas penjagaan dan pengembangan harta. Konsekuensi tersebut adalah:

- 1) Bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk pemenuhan atas kebutuhan hidup mereka, akan tetapi mengandung fungsi sosial karena mereka berkewajiban membagi hak tersebut terhadap orang lain atau masyarakat keseluruhan
- 2) Kegiatan ekonomi harus mampu memperbanyak dalam konsumsi pilihan (*freedom of choise*) yang berarti memperluas kebebasan dalam pemilihan konsumsi
- 3) Potensi alam yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah harus dikelola untuk memakmurkan masyarakat utamanya masyarakat daerah itu sendiri. Dengan demikian upaya dalam memajukan perekonomian masyarakat akan terwujud, aktifitas seperti

<sup>93</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision*, h. 42-45.

memproduksi barang dan jasa dalam pendistribusian dan konsumsinya harus berlandaskan pada aturan-aturan agama.

Selanjutnya seperti yang kita ketahui dalam ekonomi Islam dalam perlindungan dan pengembangan harta tidak di perkenankan jika hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata akan tetapi akan tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti halnya lingkungan.

Penjagaan atas lingkungan dalam islam biasa di sebut dengan Fikih Bi'ah (fiqih lingkungan), Fikih Bi'ah membahas tentang berlingkungan hidup yang berasaskan pada ajaran-ajaran Islam yang dapat mempengaruhi latar berfikir manusia. Para ahli lingkungan membagi lingkungan hidup kedalam tiga golongan yaitu :<sup>94</sup>

- a. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berupa benda mati
- b. Lingkungan Biologis ialah setiap sesuatu disekitar kita yang termasuk kedalam organisme hidup
- c. Lingkungan sosial yaitu seluruh manusia yang berada disekitar kita.

Pengkajian Fiqh Bi'ah berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengelola alam semesta. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan fikih lingkungan dimana manusia sebagai kholifah dibumi perlu menjalankan apa yang telah diamanahkan yaitu untuk

---

<sup>94</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggungannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 19

menjaga alam semesta sebagai bentuk pemeliharaan terhadap lingkungan hidup, penjagaan tersebut diantaranya :<sup>95</sup>

a) pemeliharaan jiwa raga

Dalam perspektif fiqh lingkungan setiap jiwa dan raga makhluk hidup merupakan hal yang mulia oleh karena itu perlu adanya pemeliharaan dan perlindungan terhadap setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi (manusia, hewan dan tumbuhan) tanpa memandang status drajat dan lainnya.<sup>96</sup>

b) menelaraskan tujuan kehidupan dunia dan akhirat

Dalam Fiqh dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana Fiqh telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Sehingga untuk menjalani hidup dan kehidupan ini mempunyai aturan dan norma-norma untuk mencapai tujuan akhir yaitu mendapatkan Ridha Allah.

c) Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang

Fiqh mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal.<sup>97</sup>

d) Keseimbangan ekosistem harus dijaga

<sup>95</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Tama Printing, 2006),h. 163

<sup>96</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh*, h.167

<sup>97</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh*, h.170

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>98</sup>

e) Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*)

Dalam ajaran fiqih, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram* yakni di hormati eksistensinya kita terlarang untuk membunuh atau merusak binasakannya jika ia harus dilindungi hak keberadaannya.<sup>99</sup> Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak dieksploitasi secara berlebihan.<sup>100</sup>

f) Manusia menjalankan kekholifahannya dalam hal pengelolaan dan mengolah alam semesta ini.

Dari beberapa penjelasan tentang prinsip dasar fiqih lingkungan kesemuanya berkaitan dengan tugas manusia sebagai kholifah di muka bumi. Sebab manusia yang mempunyai akal dan fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta.<sup>101</sup>

Pelestarian lingkungan bukan berarti melanggengkan lingkungan dalam keadaan statis (tidak berubah), karena hal itu tidak sesuai dengan penetapan manusia sebagai kholifah. Yang di maksud dengan pelestarian

<sup>98</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh*, h. 173

<sup>99</sup> Ali Yafie, *Menggagas fiqih sosial*, (Bandung: Mizan, 1994)h. 135

<sup>100</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh*, h.180


<sup>101</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh*, h. 185

alam adalah upaya melestarikan kemampuannya sehingga selalu sesuai dan seimbang. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengakibatkan terganggunya keserasian dan keseimbangan yang menjadi ciri alam semesta semenjak diciptakan. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan itu menimbulkan dampak yang kurang baik maka dengan segera harus dilakukan upaya peniadaan atau paling tidak mengurangi dampak-dampak buruk tersebut sesedikit mungkin.<sup>102</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



<sup>102</sup>M. Thalbah, Ach Mufid, *Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, (Yogyakarta: Total Media,2008)h, 46

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkap penguatan perekonomian desa melalui BUMDES di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pada penelitian ini melihat fenomena sosial tentang penguatan ekonomi pedesaan melalui BUMDES yang ada di Desa Gesang.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena sosial berdasarkan realitas atau natural setting yang holistic kompleks dan rinci, baik secara,<sup>103</sup> yang menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>104</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Sementara untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang mana pada pada penelitian ini mencari fakta-fakta mengenai penguatan ekonomi yang ada di Desa Gesang dan mencari keterangan secara faktual mengenai jenis-jenis usaha yang dijalankan, partisipasi masyarakat dalam usaha tersebut dan kontribusi adanya

---

<sup>103</sup>Moh. Sidiq Priadana, Salahuddin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3

<sup>104</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),h 6.

BUMDES terhadap pendapatan asli desa PADes sehingga dapat ditemukan realitas di balik penguatan ekonomi desa melalui BUMDES yang kemudian dinilai dari sudut pandang maqasid syariah.<sup>105</sup>

## B. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen penelitian utama (*the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human*)<sup>106</sup> sehingga kehadiran peneliti di lapangan sangat di butuhkan agar dapat mengenali masalah tentang penguatan ekonomi desa melalui BUMDES yang ada di Desa Gesang. Peneliti berperan aktif dalam memuat rencana penelitian mulai dari proses, dan pelaksanaan penelitian, serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil dari pada penelitian ini. Peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data lain yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara dan dokumentas.<sup>107</sup>

Karena pada penelitian ini kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat di perlukan untuk mengamati, berpartisipasi atau turut serta secara langsung untuk melihat fenomena yang ada di BUMDES Gesang maka dalam penelitian ini dilakukan bebrapa tahapan yaitu:

### 1. Pra Penelitian

Pra penelitian adalah tahap dimana penelti mengumpulkan informasi awal mengenai BUMDES Desa Gesang, proses penggalian

<sup>105</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 30.

<sup>106</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, Terj. M. Djauzi Mudzakir, (Rajawali Press, 2009), h. 66

<sup>107</sup> Nasution, S, *Metode Penelitian Nuralistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 54

informasi di dapatkan dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang paham terhadap BUMDES Gesang dan observasi oleh peneliti, pihak-pihak yang dianggap mengerti dan paham mengenai BUMDES Gesang yaitu pengelola BUMDES pejabat desa dan masyarakat yang ikut berpartisipasi, tetapi sebelumnya peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada pihak desa dan pengelola BUMDES.

## 2. Penelitian

Selama pelaksanaan penelitian peneliti berada di lokasi penelitian untuk menggali dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara interview kepada setiap pihak yang berkaitan dan paham mengenai BUMDES Desa Gesang, peneliti juga melakukan perluasan penggalian data melalui observasi dengan melakukan pengamatan terhadap seluruh aktifitas yang ada di BUMDES Desa Gesang.

Dalam hal ini peneliti mencari data dengan bertanya langsung pada bapak Aldi Selaku Sekertaris Desa, bapak Miswan Mega Kartika selaku direktur BUMDES, bapak Jumadiono sebagai kepala unit pertanian, dan ibu Verika Novalia Lestari selaku bendahara BUMDES, bapak Samsiari dan Pak Yono selaku warga yang ikut serta dalam pertanian organik

## C. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, lokasi ini dipilih atas beberapa pertimbangan yaitu:

1. BUMDES Gesang berbeda dengan BUMDES lain pada umumnya memilih jenis usaha pariwisata dan jasa keuangan, akan tetapi pada BUMDES Gesang bergerak di bidang usaha pembuatan pupuk organik dan bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan padi organik sekaligus.
2. Belum ada penelitian mengenai BUMDES terkait dengan penguatan ekonomi desa yang di lakukan di Desa Gesang.

#### **D. Data Dan Sumber Data Penelitian**

Data dan sumber data dalam penelitian merupakan hal yang penting untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

##### **1. Data Penelitian**

Data merupakan keterangan tentang sesuatu hal, baik berupa keterangan, angka, symbol, kode dan lain-lain.<sup>108</sup> Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data kualitatif yang terkait dengan BUMDES yang ada di Desa Gesang yang di dapatkan dari dua sumber data yaitu manusia dan bukan manusia. Sumber data yang didapatkan dari manusia berfungsi sebagai subyek atau informasi kunci. Sedangkan sumber data yang didapatkan dari selain manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan-tulisan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian berfungsi sebagai data tambahan atau data penguat dari data yang di peroleh dari sumber sebelumnya.

##### **2. Sumber Data**

---

<sup>108</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya,<sup>109</sup> data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara, observasi, dan dokumen yang didapatkan langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan BUMDES.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, data yang di peroleh dan dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi.<sup>110</sup> data sekunder pada penelitian ini berupa data-data dari pengelolaan BUMDES Gesang dan juga dari buku-buku yang berkaitan dengan BUMDES dan mqsaid syariah.

## E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>111</sup> Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

<sup>109</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (cet, 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2010 ) h.106

<sup>110</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987),h. 94

<sup>111</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012),h. 224-225

Observasi merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan, pencatatan atas gejala-gejala yang berkaitan dengan BUMDES Desa Gesang<sup>112</sup> atau mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan sistematis<sup>113</sup> mencari fakta atas penguatan ekonomi melalui usaha yang didirikan dan di jalankan oleh BUMDES Desa Gesang.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, yang mana pada penelitian ini BUMDES Gesang yang menjadi tempat penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.<sup>114</sup>

Teknik observasi yang digunakan ialah partisipatif dimana peneliti berinteraksi secara langsung dalam situasi sosial<sup>115</sup> dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau disebut dengan *participant observation*, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih tajam, lengkap sehingga sampai pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>116</sup>

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh dan melakukan pencatatan atas fenomena penguatan ekonomi desa melalui BUMDES yang ada di Desa Gesang,

## 2. Wawancara

---

<sup>112</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70

<sup>113</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),h. 106.

<sup>114</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*,(Jakarta:PT Grasindo, 2010),h. 112

<sup>115</sup> Iskandar, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*,(Jakarta: Gaung persada press.2009) cet,II,h.77

<sup>116</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,h.145

Metode wawancara adalah sebuah proses dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai,<sup>117</sup> peneliti melakukan wawancara terbuka kepada para narasumber sehingga para narasumber tahu bahwa mereka sedang diwawancarai.<sup>118</sup>responden yang akan di wawancarai ialah kepala Gesang/sekertaris desa yaitu bapak aldi, bapak Miswan Mega Kartika selaku direktur BUMDES bapak Jumadiono selaku kepala unit pertanian, ibuk Verika Novalia Lestari selaku bendahara dan bapak samsiari dan bapak yono selaku masyarakat yang bermitra dengan BUMDES Desa Gesang.

Wawancara yang digunakan ialah wawancara mendalam<sup>119</sup> penggunaan jenis wawancara ini karena bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat dirubah pada saat melakukan wawancara sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara termasuk karakteristik sosial budaya.<sup>120</sup> Penggunaan jenis ini karena para nara sumber yang akan di wawancarai berbeda-beda baik secara strata pendidikan dan status sosialnya.

### 3. Dokumentasi

<sup>117</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001),h.133

<sup>118</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*,h. 189

<sup>119</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*,(Jakarta: Prenada Media Group,2010)Cet,4,h. 108

<sup>120</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2001),h. 181

Studi dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan tambahan informasi sesuai dengan masalah penelitian,<sup>121</sup> secara detail bahan dokumentasi terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Otobiografi
- b. Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial
- c. Kliping
- d. Dokumen pemerintah maupun swasta
- e. Data di sarver dan flasdisk
- f. Data tersimpan di website dan lain-lain.

Selain itu dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan atau kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>122</sup>

## F. Analisis Data

Menurut Sugiyono, Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

<sup>121</sup> Danial, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2009),h. 79

<sup>122</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,h. 82

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>123</sup>

Pada penelitian ini maqasid syariah digunakan sebagai teori dalam menganalisis dengan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono yaitu mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, adalah langkah dalam melakukan pemilihan data dan menyederhanakannya. Langkah dalam mereduksi data adalah dengan memilah dan memilih data membuatnya menjadi lebih ringkas kemudian menggolongkannya. Mereduksi data berarti mengelompokan data-data pokok kemudian memfokuskannya pada data-data yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>124</sup>

Reduksi data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan pemahaman peneliti terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian pada BUMDES Gesang , pengelompokan dan pemilihan data dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data-data yang dibutuhkan yang telah diperoleh dari baik dari hasil wawancara dengan narasumber yang

---

<sup>123</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 89

<sup>124</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 92

memahami tentang BUMDES Gesang atau diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi agar dapat mempermudah peneliti dalam menganalisisnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah menyajikan data kedalam bentuk narasi, matriks, grafik atau bagan, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian-uraian singkat, bagan-bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>125</sup>

Penyajian data pada penelitian ini dapat berupa uraian-uraian singkat ataupun dapat berupa bagan-bagan mengenai penguatan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa BUMDES yang ada di desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, penyajian data seperti ini akan memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang adadan merencanakan kerja selanjutnya.

## 3. Kesimpulan (*Verification*)

Menarik kesimpulan merupakan metode yang menghubungkan antar data-data (fenomena) yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara observasi dan dokumentasi berdasarkan landasan teoritis yang meliputi mencari arti dari fenomena yang ada mencari pola hubungan dan penjelasan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak

---

<sup>125</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 95

awal oleh peneliti ataupun mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat terus berkembang setelah peneliti melakukan penelitian lapangan yang dalam hal ini bertempat di BUMDES Gesang .<sup>126</sup>

### G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat penting dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan data dengan permasalahan yang diajakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data-data yang diperoleh menjadi valid, reliable dan obyektif, serta hasil penelitian terhindar dari bias-bias tertentu. Sarana operasional pada langkah member check adalah :<sup>127</sup> dengan melakukan pengecekan ulang pada semua data yang terkumpul dengan melakukan perbandingan substansi penelitian seperti yang disusun dalam pedoman penelitian dan relevansinya dengan permasalahan penelitian.

1. Apabila data yang telah terkumpul masih ada yang belum lengkap maka peneliti mengumpulkan data kembali dengan cara mendatangi sumber utama penelitian sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Jika terdapat ketidak jelasan atas jawaban atau pernyataan dari nara sumber maka peneliti mengklarifikasi jawaban tersebut terhadap pihak yang bersangkutan atau mencari kejelasan dari pihak lain.

---

<sup>126</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,h. 99

<sup>127</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,h. 330

3. Apabila pada saat melakukan pengecekan ditemukan data atau informasi yang masih kurang maka dilakukan penghimpunan data kembali melalui klarifikasi kepada subjek penelitian dengan menggunakan media komunikasi yang memungkinkan seperti telfon, whatsapp, email, dan lain sebagainya.
4. Triangulasi yang dilakukan peneliti adalah triangulasi sumber yaitu dengan melakukan perbandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam alam metode kualitatif.<sup>128</sup>

Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka peneliti akan melakukan langkah dibawah ini sebagaimana dijelaskan oleh Moleong yaitu:<sup>129</sup>

- a. Membandingkan data hasil observasi di lapangan dengan data dari hasil wawancara dengan para nara sumber
- b. Membandingkan data yang di nyatakan oleh nara sumber di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan keadaan dan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
- d. Membandingkan data dari hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan BUMDES Gesang.

---

<sup>128</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 331

<sup>129</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 331

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum desa Gesang

Lokasi penelitian ini terletak di desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, desa Gesang terletak 5 Km disebelah barat Kecamatan Tempeh dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 15 menit sedangkan jarak ke Kabupaten Lumajang sekitar 15 Km dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 30 menit untuk jarak tempuh ke Kota Provinsi Jawa Timur kurang lebih sejauh 150 Km desa Gesang sendiri mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan desa-desa lain yang berbeda kecamatan, batas-batas Gesang desa adalah sebelah utara berbatasan dengan desa Jokarto Kecamatan Tempeh sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan desa Pulo Kecamatan Tempeh untuk wilayah selatan berbatasan dengan desa Sememu Kecamatan Pasirian dan di wilayah barat bebatasan dengan desa Nguter Kecamatan Pasirian<sup>130</sup>

Luas wilayah Desa Gesang yaitu sekitar 641,508 Ha yang terdiri dari tanah pemukiman dengan luas 73,228 Ha sedangkan untuk tanah sawah setengah teknis seluas 255,000 Ha tanah tegal seluas 307,000 Ha dan tanah untuk fasum (jalan, makam, sekolah dll) 6,280 Ha.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Profil desa Gesang tahun 2017

<sup>131</sup> Profil Desa Gesang Tahun 2017

Tabel 4.1

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	783
2	Mengurus Rumah Tangga	894
3	Pelajar/Mahasiswa	905
4	Pensiunan	33
5	Pegawai Negeri sipil	48
6	Tentara Nasional Indonesia	7
7	Kepolisian Republik Indonesia	2
8	Pedagang	289
9	Petani/Pekebun	477
10	Peternak	3
11	Industri	497
12	Konstruksi	3
13	Sopir	33
14	Karyawan Swasta	283
15	Karyawan Honorer	7
16	Buruh Harian Lepas	168
17	Buruh Tani/Perkebunan	235
18	Buruh Peternakan	3
19	Pembantu Rumah Tangga	6
20	Tukang Cukur	2
21	Tukang Batu	40
22	Tukang Kayu	15
23	Tukang Las/Pandai Besi	1
24	Tukang Jahit	63
25	Penata Rias	5
26	Mekanik	6
27	Seniman	1
28	Bidan	1
29	Perawat	2
30	Perangkat Desa	10
31	Kepala Desa	1
32	Guru	33
33	Wiraswasta	346

Hampir seluruh penduduk desa Gesang adalah suku Jawa hanya beberapa keluarga pendatang saja yang berasal dari keturunan suku Madura dan Sunda, masyarakat desa Gesang yang mayoritas Muslim

masih menjunjung tinggi adat istiadat yang telah ada sejak dulu seperti adanya slametan (memperingati hari kelahiran) tahlilan (mendoakan warga yang meninggal) tingkeban (upacara tujuh bulanan kehamilan) dan lain-lain, sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat desa Gesang mayoritas adalah bertani pada umumnya mereka adalah petani padi dan palawija kecuali bagi mereka yang memiliki modal cukup besar mereka kadang juga menanam tanaman hortikultura. Selain sebagai petani masyarakat desa Gesang ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pengerajin emas dan perak serta di sector industri khususnya industri pengolahan kayu.

## **2. Lokasi BUMDES Gesang**

BUMDES Gesang berda di desa Gesang yang bertempat dibekas KUD desa Gesang yang berada di sebelah timur kantor desa (balai desa) tepatnya berada di belakang puskesmas desa Gesang.

### **a. Visi BUMDES Gesang Sehtera:**


Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak serta berprospek baik untuk masa yang panjang.

### **b. Misi BUMDES Gesang Sehtera:**

Menciptakan terobosan baru untuk mengoptimalkan ekonomi yang ada di desa guna mengembangkan kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan

peluang usaha yang baik, agar dapat mensejahterakan masyarakat desa.<sup>132</sup>

c. Struktur BUMDES Gesang Sejahtera



Struktur BUMDES Gesang terdiri dari badan pengawas yang dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang menjadi pengawasnya dan penasihat yang diketuai oleh kepala desa Gesang

<sup>132</sup> Profil BUMDES Desa Gesang

kemudian direktur BUMDES Gesang yang di pegang oleh bapak Miswan Mega Kartika kemudian sekretaris bumdes yaitu bapak Gusti Ramadinata untuk bagian bendahara di pangku oleh ibuk Verika Novalia Lestari sedangkan untuk kepala unit pertanian di pangku oleh bapak jumadiono kemudian bapak Dedi Iskandar S.pd sebagai kepala unit HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dan ibuk Yuliana Pancaningrum sebagai kepala unit jasa.<sup>133</sup>

## **B. Paparan Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Unit-unit usaha BUMDES Desa Gesang**

#### **a. Awal Berdirinya BUMDES Gesang**

Awal berdirinya BUMDES Gesang ketika warga dan pemerintah melihat potensi pertanian yang besar dan juga mayoritas warga yang bekerja sebagai petani namun pengelolaannya belum baik hingga hasilnya belum maksimal, dari adanya hal tersebut warga dan pemerintah bermusyawarah untuk mendirikan BUMDES yang bergerak di bidang pertanian akan tetapi pertanian yang dijalankan oleh bundes Gesang bukanlah pertanian konvensional seperti biasanya melainkan pertanian organik karena sistem pertanian ini dirasa lebih memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari pada pertanian konvensional yang biasa diterapkan oleh para petani di seluruh Indonesia.

---

<sup>133</sup> Struktur kelembagaan BUMDES Desa Gesang tahun 2019

Berikut kutipan hasil wawancara dengan bapak Miswan Mega Kartika selaku direktur BUMDES Gesang .

*Awal kita mendirikan BUMDesa memang kita melihat potensi desa ini, desa ini mayoritas warganya pertanian pemikiran kita dengan teman-teman pertanian kalau kita Cuma pertanian biasa kayaknya kurang memiliki nilai ekonomis kita coba pertanian organik.<sup>134</sup>*

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembentukan usaha BUMDES di dasarkan atas potensi yang dimiliki oleh desa yang ditentukan melalui proses pengamatan dan mendiskusikannya dengan masyarakat desa.

Pendirian BUMDES Gesang telah direncanakan sejak tahun 2016 oleh warga dan pemerintah setelah adanya instruksi dari pemerintah kabupaten melalui pemerintah kecamatan bahwa seluruh desa harus memiliki BUMDES yang kemudian dilakukan proses musyawarah antara warga dan pemerintah desa dalam perencanaan pendirian BUMDES Gesang sekaligus penentuan jenis usaha apa yang akan dijalankan, setelah penentuan jenis usaha kemudian dilakukan musyawarah kembali untuk menentukan pengelolanya, setelah melalui proses pengajuan baru di tahun 2017 proses pengajuannya selesai dan sudah diterima berikut dengan penyertaan modalnya. Seperti yang di sampaikan oleh bapak aldi selaku sekertaris desa Gesang.

*Awalnya ada instruksi dari pemerintah kabupaten melalui pemerintah kecamatan bahwa seluruh desa harus memiliki bumdes berangkat darisana akhirnya kita melakukan musyawarah desa untuk*

---

<sup>134</sup> Miswan Mega Kartika Wawancara, (desa Gesang, 14 oktober, 2019)

*mendengar pendapat dari masyarakat tentang usaha apa yang akan dijalankan dibumdes kemudian kita musyawarah lagi untuk menentukan siapa yang akan mengelolanya<sup>135</sup> pendiriannya ini memang sudah kita rencanakan sejak tahun 2016 baru di tahun 2017 kita cairkan dananya untuk penyertaan modal awalnya.<sup>136</sup>*

Pedirian Bumdes memang telah diatur dalam permendesa (peraturan pemerintah desa) No 4 tahun 2015 tentang Bumdes, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDES berdasarkan perdes (peraturan desa) tentang pendirian BUMDES, pasal ini menjelaskan bahwa pendirian BUMDES maupun unit-unit usaha tidak mengahruskan adanya akta notaris yang diperlukan hanya perdes akta notaris diperlukan apabila bumdes akan merubah dirinya kedalam bentuk PT jika tidak maka perdes saja sudah cukup sebagai dasar untuk mendirikan BUMDES beserta unit-unit usahanya.

#### b. Modal awal BUMDES Gesang

Untuk modal awal pendirian bumdes berasal dari dana desa yang dcairkan setelah melalui proses pengajuan dan telah disetujui, modal awal dcairkan pada tahun 2017 bersamaan dengan disetujuinya pendirian BUMDES di desa gesang yaitu sebanyak 125 juta yang kemudian dibagi untuk tiga unit usaha.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Aldi sebagai berikut

*Tahun 2017 itu kita bentuk kemudian sekaligus kita sudah ada penyertaan modal, dananya itu dari dana desa, pendiriannya, modal sebanyak 125 juta itu di bagi menjadi 3 unit usaha.<sup>137</sup>*

<sup>135</sup> Aldi wawancara, (Desa Gesang 21 November 2019)

<sup>136</sup> Aldi wawancara, (Desa Gesang 02 oktober 2019)

<sup>137</sup> Aldi wawancara, (Desa Gesang 02 oktober 2019)

Berikut penuturan dari bapak miswan mega kartika

*kalau dana awal bumdes kita ada penyertaan modal dari desa sekitar 125 juta jadi itu untuk biaya operasional dan lain lain.*<sup>138</sup>

Penyertaan modal bumdes sebenarnya bukan hanya dari dana desa namun juga bisa berasal dari dana hibah swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, bantuan pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota, BUMDES Gesang juga telah memperoleh bantuan modal tambahan dari pemerintah kabupaten lumajang untuk penggilingan padi agar usaha yang dijalankan lebih efektif lagi. Seperti yang di tuturkan oleh bapak miswan mega kartika

*Diawal tahun 2019 kita melakukan pengajuan penambahan modal kepada pemerintah kabupaten lumajang mas untuk pembuatan tempat penggilingan padi itu dan mesin penggilingnya dan alhamdulillah sudah di acc dan sekarang masih dalam proses pembuatan.*<sup>139</sup>

#### c. Unit-unit usaha yang dimiliki BUMDES Gesang

Unit usaha BUMDES Gesang sendiri tidak hanya bergerak di bidang pertanian akan tetapi juga pada pengairan dan pengelolaan sampah namun seiring berjalannya waktu untuk pengelolaan sampahnya dikembalikan ke pihak desa karena keterbatasan tenaga yang dimiliki oleh BUMDES Gesang , kemudian pada awal tahun 2019 BUMDES Gesang kembali mendirikan unit usaha baru yaitu unit jasa program dari pemerintah provinsi jawa timur yang bergerak di pelayanan seperti pembukaan tabungan, kemudian juga ada pelayanan lain seperti setor dan tarik tunai, registrasi uang elektronik, transfer, pembayaran (listrik,

<sup>138</sup> Miswan Mega Kartika Wawancara, (Desa Gesang, 14 Oktober, 2019)

<sup>139</sup> Miswan Mega Kartika Wawancara, (Desa Gesang, 14 Oktober, 2019)

telepon, BPJS, PDAM, Multifinance, tiket dan lain lain) pembelian pulsa dan token listrik, kemudian KUR sapi yang merupakan hasil kerja sama dengan bank BNI namun dalam pelayanan jasa KUR sapi BUMDES Gesang hanya sebagai pihak penyalur saja tanpa mengambil keuntungan berbeda dengan pihak lain yang juga memiliki jenis usaha yang sama namun mengambil keuntungan dari usaha tersebut, selain itu BUMDES Gesang juga memiliki unit usaha pengelolaan air yaitu HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Berikut pemaparan dari narasumber

Penuturan dari bapak Aldi

*BUMDES Gesang memiliki beberapa unit usaha yaitu unit pertanian, unit sampah dan HIPPA kemudian di tahun 2018 akhir pengelolaan sampah dikembalikan karena kekurangan tenaga.<sup>140</sup>*

Berikutnya penuturan dari ibuk verika Novalia Lestari

*Unit usaha BUMDES Gesang itu bukan hanya di pertanian saja iu ada simpan pinjam masih baru ini, terus ada kur sapi hasil kerjasama dengan bank BNI keagenan 46 bayar listrik pdam nabung dan lain lain HIPPA (himpunan petani pemakai air) kalau yang KUR sapi itu kita hanya sebagai penyalur saja mas kami tidak mengambil keuntungan dari sana beda kalau ditempat lain mengambil keuntungan juga dari penyaluran dana itu.<sup>141</sup>*

## **2. Peran Unit Usaha BUMDES Gesang dalam penguatan ekonomi desa perspektif maqasid syariah**

### **a. Unit usaha jasa**

Unit usaha jasa BUMDES Gesang adalah unit usaha baru yang merupakan program dari pemerintah provinsi Jawa Timur yang bergerak

<sup>140</sup> Aldi wawancara, (Desa Gesang 02 oktober 2019)

<sup>141</sup> verika, Novalia Lestari wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

di pelayanan seperti pembukaan tabungan, kemudian juga ada pelayanan lain seperti setor dan tarik tunai, registrasi uang elektronik, transfer, pembayaran (listrik, telepon, BPJS, PDAM, Multifinance, tiket dan lain lain) pembelian pulsa dan token listrik, kemudian KUR sapi yang merupakan hasil kerja sama dengan bank BNI.

Berikut keterangan yang diberikan oleh Ibuk Verika Novalia Lestari

*Disini juga ada unit simpan pinjam mas tapi masih baru ini, terus ada kur sapi hasil kerjasama dengan bank BNI keagenan 46 bayar listrik pdam nabung dan lain lain, kalau yang KUR sapi itu kita hanya sebagai penyalur saja mas kami tidak mengambil keuntungan dari sana beda kalau ditempat lain mengambil keuntungan juga dari penyaluran dana itu.*

Pendirian unit usaha jasa dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat sebagai modal usaha yang mereka jalankan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh dana dalam mengembangkan usahanya.

Berikut keterangan dari bapak Miswan

*Unit jasa itu diperuntukan untuk permodalan masyarakat didesa Gesang dan juga sebagai pendukung dari adanya unit usaha pertanian agar jika mereka memerlukan modal tidak lagi bingung untuk memnijam mas.<sup>142</sup>*

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada unit usaha jasa tidak ditemukan kegiatan transaksi apapun, selain itu kantor BUMDES Gesang juga selalu tertutup tidak terlihat kegiatan mengenai BUMDES

<sup>142</sup> Miswan Mega Kartika Wawancara, (Desa Gesang, 14 Oktober, 2019)

selama peneliti melakukan penelitian, kantor BUMDES hanya buka ketika ada kunjungan saja.

#### b. Unit usaha HIPPA

Unit usaha HIPPA (Himpunan Petani pemakai air) bergerak dibidang pengairan sawah, dalam pelaksanaannya para petugas melakukan pengairan untuk sawah warga yang membutuhkan pengairan.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Miswan Mega Kartika

*Kalau untuk unit HIPPA itu mas tugasnya hanya mengairi swah warga, kontribusinya bagi perekonomian tidak begitu besar, itu hanya sebagai penunjang dari unit pertanian saja.<sup>143</sup>*

Dibentuknya unit usaha HIPPA dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat adalah dengan membantu memberikan sarana bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian agar pertanian yang mereka lakukan bisa lebih maksimal dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik.

Berikut keterangan Bapak Jumadiono

*Unit usaha HIPPA ini bentuk sebagai penunjang pertanian masyarakat mas agar mereka tidak kesulitan dalam melakukan pengairan di sawah mereka dan pemakaiannya lebih bisa teratur dan tidak rebutan, selain itu HIPPA juga sebagai sarana bagi para petani untuk bertukara pikiran untuk memecahkan masalah dalam pertaniannya unit HIPPA juga berfungsi sebagai sarana belajar bagi para petani mengenai pengelolaan pertanian kepada penyuluh pertanian dengan mendatangi penyuluh pertanian atau mengundangnya.<sup>144</sup>*

<sup>143</sup> Miswan Mega Kartika Wawancara, (Desa Gesang, 14 Oktober, 2019)

<sup>144</sup> Jumadiono, wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

Unit usaha HIPPA secara khusus bertujuan sebagai wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran serta membuat keputusan-keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani dalam pengelolaan irigasi baik yang dapat dipecahkan sendiri oleh petani maupun yang memerlukan bantuan dari luar, meningkatkan peran-serta petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan atau jaringan irigasi desa, meningkatkan koordinasi pelayanan air irigasi pada petak tersier/ tingkat usaha tani, mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas petani dalam melaksanakan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, memperkuat koordinasi pelayanan sarana produksi dan agro-industri pedesaan yang dibutuhkan petani.

Selain itu HIPPA juga berfungsi sebagai wadah belajar bagi para petani yaitu dengan mendatangi lembaga penyuluh pertanian dan sumber-sumber informasi lainnya untuk menambah pengetahuan para petani dalam mengelola pertaniannya.

#### c. Pertanian Organik

Unit usaha lain yang dibentuk oleh BUMDES Gesang sebagai penguatan ekonomi desa adalah unit usaha pertanian, unit usaha pertanian organik ini dipilih karena dianggap mampu mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa Gesang mengingat mayoritas warga desa Gesang adalah petani.

Unit usaha ini didirikan sebagai upaya penguatan ekonomi desa Gesang unit usaha ini memproduksi obat-obatan dan pupuk pertanian yang berbahan organik yang kemudian dijual kepada para petani.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Miswan

*Kita disini membuat obat-obatan dan pupuk untuk pertanian mas obat-obatannya berupa pupuk organik cap mendo terus ada POC, obat layu jamur, obat layu bakteri dan hormon semua itu kami produksi sendiri mas dan merupakan penemuan kami obat yang kami produksi ini lebih murah dari pada obat-obatan dan pupuk pertanian yang lain dengan begitu kami dapat membantu petani untuk mengurangi biaya dalam melakukan pertaniannya.<sup>145</sup>*

Unit usaha pertanian BUMDES Gesang membuat obat-obatan dan pupuk untuk pertanian yang berupa pupuk organik cap mendo , obat cair POC, obat layu jamur, obat layu bakteri dan hormon dengan adanya obat-obatan dan pupuk tersebut dapat membantu para petani karena harganya lebih murah.

Selain membuat obat-obatan dan pupuk organik BUMDES Gesang juga menciptakan sistem pertanian organiknya sendiri yang mana sistem pertanian ini berbeda dengan sistem pertanian pada umumnya, adanya sistem ini diciptakan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat karena dengan sistem ini biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah dari pada pertanian konvensional.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Miswan

---

<sup>145</sup> Miswan Mega Kartika Wawancara, (Desa Gesang, 14 Oktober, 2019)

*Pertanian organik yang kami jalankan ini berda dengan pertanian organik yang apa adanya yang ada di Indonesia, pertanian organik yang ada di Indonesia sendiri itu dilihat dari prosesnya sedangkan pada pertanian organik milik kita ini di lihat dari hasilnya, jadi bedanya pertanian organik milik kita itu pada produk hasil pertaniannya itu sudah bebas dari residu kimia, sedangkan kalau lesos LSI Indonesia itu prosesnya mulai dari sistem pengairannya pemupukannya pengobatannya tapi walaupun menggunakan sistem organik produknya pun belum tentu menghasilkan organik, kalau kita sudah pasti karena kita sudah uji lab, kami membuat menerapkan sistem pertanian organik ini karena harganya bisa lebih tinggi dari beras biasa jadi petani bisa lebih untung dengan melakukan pertanian ini.<sup>146</sup>*

Pada unit pertania BUMDES Gesang juga memiliki produk beras yang dihasilkan dari petani-petani yang ada di desa Gesang, beras tersebut dibeli dari para petani yang kemudian oleh BUMDES Gesang dikemas dan dijual dalam wadah berukuran 5 kg, hal ini dilakukan oleh BUMDES Gesang agar para petani lebih mudah dalam menjual hasil panennya dan sekaligus agar petani mendapatkan harga yang lebih tinggi dengan menjual kepada BUMDES Gesang.

Berikut keterangan bapak susirno

*Itu sudah termasuk biaya orang-orang nanam mumpuk gitu mas*

Para petani juga diuntungkan dengan kemudahan dalam menjual hasil panennya karena langsung ditampung oleh pihak BUMDES Gesang bahkan harga yang mereka dapat lebih tinggi dari pada harga dipasaran dengan kisaran harga mencapai 5000 rupiah dibandingkan dengan harga diluaran yang hanya 4000 sampai 4200 rupiah saja.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Samsiari

---

<sup>146</sup> Miswan Mega Kartika Wawancara, (desa Gesang, 14 oktober, 2019)

*Setelah panen itu kita bisa jual langsung ke pihak bumdes dan harganya lebih mahal dari pada dipasaran mas itu sekitar 4000 kalau di hitung-hitung mulai dari biaya dan hasil penjualannya kita lebih untung mas dengan menggunakan pertanian ini mas<sup>147</sup>*

Hal yang sama juga dituturkan oleh bapak susirno yang merasa diuntungkan dengan adanya unit usaha pertanian BUMDES Gesang karena dapat menjual hasil panennya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga dipasaran.

Berikut wawancara dengan bapak susirno

*Penjualan itu kalau diluar itu sekitar 4200 kalau bumdes yang mengabil itu sekitar 5000 gabahnya.<sup>148</sup>*

Tabel 4.3

Perbandingan harga beras antara BUMDES Gesang dan pasaran luar

No	Harga di BUMDES Gesang	Harga di Pasaran
1	5000	4000 4200

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaan harga jual gabah jika dijual ke pihak BUMDES Gesang maka petani dapat menjualnya dengan harga sekitar 5000 rupiah sedangkan jika dijual dipasaran luar maka harganya sama dengan gabah biasa yaitu sekitar 4200 rupiah perkilogram.

Namun unit usaha pertanian BUMDES Gesang ini masih memiliki banyak kendala yang dihadapi sehingga menghambat pemasaran produk-produk yang telah mereka buat, pihak BUMDES

<sup>147</sup> Samsiari, Wawancara,(Desa Gesang 17 Oktober 2019)

<sup>148</sup> Susirno 25 Wawancara (Desa Gesang 25 November 2019)

Gesang belum memiliki HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas produk obat-obatan dan pupuk organik yang mereka ciptakan mereka juga belum memiliki nama merk pada beras kemasan yang mereka jual yang pada akhirnya menghambat penjualan mereka.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Miswan Mega Kartika

*Kita disini mas masih terkendala perijinan mas merk kita gak legalitas produk kita gak punya haki kita juga belum punya kita sudah mengajukan untuk merk dari tahun 2017 mas tapi sampai saat ini belum keluar mas.<sup>149</sup>*

Bapak Jumadiono

*Kita juga belum punya ijin merk mas pengurusannya rumit dan lama itu lama gak boleh sama, sekarang namanya hanya beras sehat gesang gitu saja mas.<sup>150</sup>*

Untuk pemasaran produknya BUMDES Gesang masih terbatas di areal lumajang seperti melakukan kerjasama antar bumdes dalam penjualan produk-produk yang dihasilkan ada juga yang dititipkan ke dinas-dinas seperti dinas koperasi dan dinas kemasyarakatan selain itu BUMDES Gesang juga mengikuti pameran-pameran untuk mengenalkan produknya, terkadang ketika ada kunjungan dari dinas-dinas mereka juga membeli produk kita dan membantu BUMDES Gesang untuk menawarkan produk mereka pada teman-temannya di kedinasan.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Jumadiono

*Penjualan kita hanya dikabupaten saja kita juga ada kerjasama dengan bumdes lain untuk penjualan beras kita mas kita kan ada forum*

<sup>149</sup> Miswan Mega Kartika, wawancara, (Desa Gesang, 14 oktober, 2019)

<sup>150</sup> Jumadiono, wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

*bumdes lumajang kita juga ikut di pamrean-pameran gitu, kemaren kita ikut pameran yang carefour surabaya itu.*<sup>151</sup>

Berikut kutipan wawancara dengan ibuk Verika Novalia Lestari

*Untuk sementara ini penjualan kita ke dinas-dinas nitip keoperasi dinas kemasyarakatan dan pemda gitu, biasanya itu orang-orang dinas itu kalau melakukan kunjungan kesini biasanya beli ada juga yang menawarkan ke teman-temannya.*<sup>152</sup>

Selain dari pemasaran yang terbatas BUMDES Gesang juga masih terkendala dengan biaya pengemasan, untuk pengemasan beras organik harus menggunakan plastik vacum siller agar berasnya bisa lebih awet, namun harga plastik vacum siller yang mahal sekitar 2000 rupiah untuk ukuran satu kilogram sementara yang digunakan oleh BUMDES Gesang adalah ukuran lima kilogram hal itupun mempengaruhi harga jual dari berasnya itu sendiri yaitu sekitar 13000 Rp perkilogram sehingga untuk masyarakat di desa Gesang sendiri belum bisa menjangkau untuk membelinya

Keterangan bapak Jumadiono

*Kalau untuk plastik vacuum sillernya itu mahal mas itu yang ukuran satu kilo itu aja 2000 perpotong.*<sup>153</sup>

Berikut kutipan wawancara dengan ibuk verika Novalia Lestari

*Kita jual 13 ribu saja disini itu tidak ada yang mau mas.*<sup>154</sup>

Penjualan dengan harga 13000 Rp perkilogram sudah dianggap terlalu mahal oleh masyarakat desa Gesang sedangkan dengan harga jual

<sup>151</sup> Jumadiono, wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

<sup>152</sup> Verika Novalia Lestari, wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

<sup>153</sup> Jumadiono, wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

<sup>154</sup> Verika Novalia Lestari, wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

yang sekian keuntungan yang diperoleh oleh BUMDES Gesang hanya sekitar 800 Rp dari setiap kilo beras yang dapat terjual.

Kutipan hasil wawancara dengan bapak Jumadiono

*Kita jual 13000 saja disini itu sudah dibilang mahal mas padahal keuntungan kita kecil mas Cuma sekitar 800 rupiah<sup>155</sup>*

Selain kendala biaya pengemasan juga terkendala biaya operasional lain seperti proses penjemuran dan penggilingan padi yang masih menggunakan pihak ketiga, keterangan dari bapak miswan menyebutkan dengan menggunakan pihak ketiga BUMDES Gesang hanya mendapatkan berasnya saja sementara hasil lain seperti katul (sisa kulit padi setelah digiling) yang masih memiliki nilai jual yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang lain

Berikut kutipan wawancara dengan bapak miswan mega kartika

*Karena kita menggunakan pihak ketiga yang lebih diuntungkan itu pihak ketiga mas jadi yang paling diuntungkan itu pihak ketiga mas maksudnya begini kita beli gabah dari petani kita proses penggilingan tempat jemur itu semua pihak ketiga kita hanya mendapatkan beras saja, jadi seperti katul dan yang lain itu masuk ke pihak ketiga sementara dalam produksi beras itu perhitungan kasar ya mas gabah panen sawah 1 ton 30 persen itu ke katul 20 persen itu pentusutan seperti air dan menir, kalau hitung-hitungan secara ekonomi mas katakan gabah itu 4500 gabah kering sawah 1 ton kan 4.500,000 kalau kita proses jadikan beras itu maksimalnya kan jadi 5 kwintal kali 9000 itu kan 4.500,000 biaya operasional yang lain itu dari mana baik penjemuran dan lain lain itu dari mana, itu dari katul itu mas dari yang 30 persen itu mas katul disini harganya 2000 perkilo kalau 30 persen dari proses sawah itu ada sekitar 3 kwintal mas dari 3 kwintal kali 300 rp ada 600 rp biaya jemur selep itu ada sekitar 300 rp 1 ton kita perton sebenarnya ada keuntungan*

<sup>155</sup> Jumadiono, wawancara, (Desa Gesang, 02 Oktober 2019)

*300 kalau selepnya milik kita mas tapi karena ini pihak ke tiga katulnya ikut pihak ketiga kerugian kita di situ mas.*<sup>156</sup>

Dari data hasil observasi yang peneliti temukan selama berada dilapangan kendala yang dihadapi oleh bumdes pada kendala yang dihadapi oleh BUMDES Gesang dalam memasarkan produk dari unit usaha pertaniannya terletak pada perijinan nama merek sertifikat organik yang sesuai standart nasional namun hal itu belum dapat terpenuhi karena pertanian organik yang dilakukan oleh BUMDES Gesang berbeda dengan pertanian organik yang sesuai dengan standart nasioanal, kemudian persaingan pasar antara beras organik dan beras konvensional yang harganya lebih murah ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang beras organik yang semakin mempersempit ruang pemasaran beras organik yang dihasilkan oleh BUMDES Gesang , dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang membuat biaya operasional membengkak hingga pada akhirnya BUMDES Gesang mengalami kerugian bahkan di kantor BUMDES Gesang masih terlihat banyak Gabah dan beras menumpuk yang belum dapat terjual.

---

<sup>156</sup> Miswan Mega Kartika, wawancara, (Desa Gesang, 14 oktober, 2019)

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Unit-unit usaha BUMDES Gesang

BUMDES Gesang memiliki tiga unit usaha yang dijalankan yaitu unit usaha pertanian, yang bergerak dibidang pertanian organik sekaligus pembuatan obat-obatan dan pupuk organik sebagai penunjang sistem pertanian yang mereka ciptakan sendiri kemudian unit HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air yang bergerak dibidang pengairan bagi sawah-sawah warga yang membutuhkan pengairan, kemudian pada awal tahun 2019 BUMDES Gesang kembali mendirikan unit usaha baru yaitu unit jasa program dari pemerintah provinsi jawa timur yang bergerak di pelayanan seperti pembukaan tabungan, kemudian juga ada pelayanan lain seperti setor dan tarik tunai, registrasi uang elektronik, transfer, pembayaran (listrik, telepon, BPJS,PDAM, Multifinance, tiket dan lain lain) pembelian pulsa dan token listrik, kemudian KUR sapi yang merupakan hasil kerja sama dengan bank BNI namun dalam pelayanan jasa KUR sapi BUMDES Gesang hanya sebagai pihak penyalur saja tanpa mengambil keuntungan, namun untuk unit pengelolaan sampah dikembalikan ke pihak desa.

Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDES Gesang seharusnya belum dibentuk atau dijalankan oleh warga. Unit usaha yang telah diselenggarakan oleh warga dan dibentuk juga oleh BUMDES berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat, Di samping potensi konflik juga berpotensi mematikan usaha yang sudah ada dan telah dijalankan oleh masyarakat seharusnya

BUMDES membentuk unit usaha yang mampu mendukung perkembangan usaha yang telah digeluti oleh masyarakat, seperti membantu mengatasi masalah pengadaan bahan baku, produksi, atau permodalan dan lain-lain.<sup>157</sup>

## B. Peran Unit-unit usaha BUMDES Gesang dalam penguatan Ekonomi Desa Perspektif Maqasid Syariah

Unit-unit usaha yang didirikan oleh BUMDES Gesang ditujukan untuk penguatan perekonomian desa, unit usaha jasa yang didirikan oleh BUMDES Gesang bergerak dibidang layanan seperti simpan pinjam dengan adanya hal tersebut akan mendorong perputaran ekonomi desa, pemberian pinjaman sebagai modal usaha kepada masyarakat akan mempermudah bagi masyarakat dalam memperoleh dana dalam menjalankan usahanya, unit usaha jasa yang ada di BUMDES Gesang merupakan upaya dalam rangka pembangunan ekonomi, adanya unit jasa tersebut juga merupakan langkah dalam pembangunan ekonomi yang agar setiap lini masyarakat bisa lebih mudah dalam mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya.

Dalam alquran juga disebutkan tentang mengenai pembangunan ekonomi dengan menghilangkan konsentrasi kepemilikan harga agar dapat membantu masyarakat yang lain.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

<sup>157</sup> Suharyanto, Hastowiyono, *Seri Buku Pintar BUM Desa PELEMBAGAAN BUM DESA*, (Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) 2014) h. 15

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.<sup>158</sup>*

Dari ayat tersebut dapat kita lihat mengisyaratkan bahwa pemerataan harta itu perlu agar pembangunan dan penguatan ekonomi dapat tercapai. Pendirian Bumdes adalah sebagai upaya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di desa dan membangun sosial masyarakat dan didirikan atas dasar kebutuhan desa. BUMDES dalam peraturan perundang-undangan Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan salah satu tujuan didirikannya BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).<sup>159</sup>

Namun unit usaha jasa BUMDES Gesang Gesang belum dapat memberikan peran dalam penguatan perekonomian desa Gesang karena unit usaha tersebut belum berjalan maksimal karena unit usaha tersebut merupakan unit usaha yang baru didirikan oleh BUMDES Gesang selain itu pihak BUMDES Gesang juga masih terkendala oleh keterbatasan dana yang dimiliki.

Sedangkan pada unit usaha HIPPA yang bergerak dalam pelayanan pengairan irigasi untuk sawah masyarakat dengan membantu memberikan sarana bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian agar pertanian yang

<sup>158</sup> Al-Qur'an 59: 7

<sup>159</sup> Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan (pkdsp) fakultas ekonomi universitas brawijaya 2007, h. 4

mereka lakukan bisa lebih maksimal dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik selain itu unit HIPPA juga sebagai wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran serta membuat keputusan-keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani dalam pengelolaan irigasi, meningkatkan peran-serta petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan atau jaringan irigasi desa, meningkatkan koordinasi pelayanan air irigasi pada petak tersier/ tingkat usaha tani, mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas petani dalam melaksanakan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, memperkuat koordinasi pelayanan sarana produksi dan agro-industri pedesaan yang dibutuhkan petani.

Selain itu HIPPA juga berfungsi sebagai wadah belajar bagi para petani yaitu dengan mendatangi atau mendatangkan lembaga penyuluh pertanian dan sumber-sumber informasi lainnya untuk menambah pengetahuan para petani dalam mengelola pertaniannya.

Unit usaha berikutnya yang dimiliki oleh BUMDES Gesang adalah unit usaha pertanian unit usaha ini menjual produk-produk hasil pertanian yang mereka produksi sendiri seperti obat-obatan dan pupuk organik selain itu juga ada produk beras organik yang dihasilkan dari pertanian organik masyarakat desa Gesang yang tergabung dalam petani organik BUMDES Gesang, para petani tersebut dapat menjual hasil pertaniannya kepada pihak BUMDES Gesang dan dengan menjual hasil pertaniannya kepada pihak BUMDES

Gesang maka petani akan mendapatkan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pasaran.

Namun dalam unit usaha pertanian BUMDES Gesang ini juga masih mengalami banyak kendala dalam pemasaran produk-produknya. Pihak BUMDES Gesang belum memiliki sertifikat yang berstandart SNI selain sertifikat BUMDES Gesang juga belum memiliki nama merek untuk beras mereka, proses pengajuan untuk nama merk memang telah diajukan namun sampai saat ini prososnya belum selesai.

Selain produk beras sehat BUMDES Gesang juga terkendala dalam memasarkan pupuk dan obat-obatan penunjang dalam pertanian organiknya tersebut mereka hanya dapat memasarkan pada para petani yang telah bergabung dalam pertanian organik BUMDES Gesang , pihak belum belum berani memasarkan produknya keluar karena bumdes belum mengantongi HAKI (Hak kekayaan intelektual) atas produk yang mereka ciptakan sendiri pihak BUMDES Gesang khawatir jika produknya dijual keluaran tanpa adanya HAKI akan dijiplak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya hanya akan merugikan pihak BUMDES Gesang

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BUMDES Gesang dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari usaha pertanian organiknya salah satunya dengan mengikuti pameran diberbagai tempat seperti di carefour surabaya dan lain-lain BUMDES Gesang juga menjalin kerja sama dengan BUMDES lain yang memiliki usaha minimarket akan tetapi penjualan produk beras mereka tetep saja belum maksimal.

Dari semua unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES Gesang belum dapat dikatakan memiliki peran dalam penguatan perekonomian desa, unit usaha pertanian yang memfasilitasi pembelian hasil panen masyarakat dengan harga yang lebih tinggipun juga masih terbatas hanya pada beberapa orang yang tergabung dalam pertaniannya BUMDES Gesang saja dan belum menyentuh seleuruh petani yang ada di desa Gesang sedang pada unit usaha jasa yang juga masih memiliki kendala hingga belum dapat berperan dalam penguatan ekonomi desa Gesang.

Belum adanya peran unit usaha BUMDES Gesang dalam penguatan ekonomi desa juga dapat dilihat dari data APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berikut tabel APB Desa Gesang.

Tabel 5.2

Data APB Desa Gesang<sup>160</sup>

No	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa	270.000.000
2	Hasil usaha Desa	
3	Hasil Aset Desa	270.000.000
4	Dana Desa	1.461.533.560
5	Bagi Hasil pajak	18.714.556
6	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	5.220.004

Dari tabel diatas dapat kita lihat jika unit usaha yang dimiliki oleh desa Gesang yang dalam hal ini adalah BUMDES Gesang belum memberikan sumbangan atas pendapatan desa Gesang,

Berdasarkan data yang ada dilapangan secara konsep BUMDES Gesang jika ditinjau dari perspektif maqasid syariah maka konsep tersebut

<sup>160</sup> Data APD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) 2019

telah sesuai dengan beberapa point dalam maqasid syariah yaitu dalam hal penjagaan akal, harta dan lingkungan.

### 1. Penjagaan Akal

Menurut Umar Chapra berpendapat bahwa menjaga akal memiliki arti mengembangkan, akal adalah anugerah yang sangat agung yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemashlahatan pribadi dan orang lain,<sup>161</sup>

Penjagaan akal (*Hifd Al-aql*) hal sesuai dengan fakta yang ada di BUMDES Gesang yaitu pada unit usaha HIIPA unit usaha ini bukan hanya melakukan pengairan bagi para petani namun juga memberikan fasilitas belajar bagi para petani yaitu dengan mendatangi atau mendatangkan lembaga penyuluh pertanian dan sumber-sumber informasi lainnya untuk menambah pengetahuan para petani dalam mengelola pertaniannya.

Dalam alquran menyebutkan mengenai penjagaan akal sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*<sup>162</sup>

<sup>161</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision* h. 36-41.

<sup>162</sup> Al-Qur'an 17:70

Penamaan akal karena akal bisa mencegah pemiliknya dalam melakukan hal-hal yang buruk dan mengerjakan kemungkarannya, dalam hadis nabi juga disebutkan

اللعقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل

Artinya : Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara yang haq dan yang batil.<sup>163</sup>

Dari sinilah Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal mencegah segala sesuatu yang dapat merusaknya, selain dengan cara tersebut penjagaan akal juga dengan cara meningkatkan pengetahuan kita. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif. Dalam konsep al-Qur'an, katakanlah kinerja yang dicontohkan oleh nabi Ibrahim a.s telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>164</sup>

## 2. Penjagaan Harta

Penjagaan harta (*Hifdz mall*) dalam penguatan ekonomi desa melalui unit-unit usaha BUMDES Gesang ialah seperti adanya unit jasa yang membantu masyarakat dalam permodalan kemudian pada unit HIPPA yang memberikan fasilitas pengairan bagi sawah para petani yang ada didesa Gesang dan kemudian pada unit usaha pertanian yang menyediakan obat-obatan dan pupuk organik yang harganya lebih murah hingga dapat membantu para petani dan juga unit ini membeli hasil panen para petani

<sup>163</sup> Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *maqasid syariah*, terj. khikmawati, (Jakarta: amzah, 2009)h. 93

<sup>164</sup> Djumadi, Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam *Tahkim* Vol. Xii, No. 1, Juni 2016,h. 1

yang tergabung dalam pertanian organik BUMDES Gesang dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga dipasaran hingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam Islam penjagaan harta ditunjukkan dalam alquran surat Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>165</sup>

Ayat tersebut melarang manusia untuk memakan harta milik orang lain dengan jalan yang batil, namun penjagaan harta tidak terbatas pada pelarang itu saja namun juga pada hak bagi manusia untuk mendapatkan harta tersebut, penjagaan harta sangat penting dalam menunjang ketercapaian keempat unsur maqashid syariah diatas, karena tanpa harta keempat poin maqasid syariah yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, dan penjagaan keturunan tidak akan dapat berjalan dengan baik.<sup>166</sup>

Umer Chapra mengatakan ada beberapa konsekuensi atas penjagaan dan pengembangan harta. Konsekuensi tersebut adalah: a. Bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk pemenuhan atas kebutuhan hidup mereka, akan tetapi mengandung fungsi sosial karena mereka berkewajiban membagi hak tersebut terhadap

<sup>165</sup> Al-Qur'an 2 : 188

<sup>166</sup> Umar Chapra, The Islamic Vision ,h. 46

orang lain atau masyarakat keseluruhan b. Kegiatan ekonomi harus mampu memperbanyak dalam konsumsi pilihan yang berarti memperluas kebebasan dalam pemilihan konsumsi c. Potensi alam yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah harus dikelola untuk memakmurkan masyarakat utamanya masyarakat daerah itu sendiri. Dengan demikian upaya dalam memajukan perekonomian masyarakat akan terwujud.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Fajar F mas'udi yang menurut beliau makna dari perlindungan harta bukan hanya tentang keharaman mencuri dan hukuman keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah, beliau menterjemahkan makna tersebut secara lebih jauh lagi maka perlindungan terhadap hak milik dapat dipahami sebagai hak untuk bekerja atau memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang layak dan seterusnya.<sup>167</sup>

Pada saat ini dalam pembangunan ekonomi banyak yang tidak memperhatikan masalah lingkungan yang pada akhirnya terjadi banyak kerusakan diberbagai sector, masalah lingkungan mulai tergeser dari keseimbangannya hal ini merupakan akibat dari serangan pemikiran kapitalisme yang lebih condong terhadap pencapaian kepuasan didunia secara cepat dan menjadikan alam sebagai objek untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dimasa depan yang pada akhirnya akan menyulitkan generasi mendatang.

### 3. Penjagaan Lingkungan

---

<sup>167</sup> Mujaid Kumkelo, Moh Anas Kholis, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh*, h. 49

Selanjutnya seperti yang kita ketahui dalam ekonomi Islam perlindungan dan pengembangan harta tidak di perkenankan jika hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata akan tetapi akan tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti halnya lingkungan, aliyah menambahkan perlindungan terhadap lingkungan ke dalam tujuan syariah, pemahaman mengenai perlindungan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengelola alam semesta, perlindungan terhadap lingkungan hidup bukan hanya pada ekologi saja namun juga pada lingkungan sosial

Dalam pembangunan ekonomi penjagaan sangatlah penting demi karena dalam setiap unsur dari bumi dan segala isinya memiliki hak-haknya tersendiri maka kita sebagai pengelola di bumi harus tetap memperhatikan hak-hak tersebut, dalam alquran telah disebutkan bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita, surat albaqarah ayat 11-12 sebagai berikut :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ  
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: *Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan, ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang yang berbuat kerusakan namun mereka tidak sadar."<sup>168</sup>*

Ayat tersebut menjadi acuan bagi kita agar tetap menjaga lingkungan, pembangunan ekonomi atau penguatan ekonomi bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menjaga lingkungan.

<sup>168</sup> Al-Qur'an 02 : 11,12

Unit usaha pertanian organik yang ada di BUMDES Gesang juga merupakan bentuk dari adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup, dengan sistem pertanian organik tersebut dapat menjaga kelestarian lingkungan. Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia yang dilakukan oleh BUMDES Gesang adalah bentuk menyalurkan keseimbangan alam (ekosistem), kehidupan alam dalam Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan, alam semesta berjalan atas pengaturan yang serasi dan perhitungan yang tepat. Sekalipun di alam ini ada berbagai macam makhluk yang berbeda-beda namun semua berada dalam satu ekosistem yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung antara satu dengan yang lain, apabila pada satu bagian dari sistem tersebut ada yang rusak maka akan menyebabkan bagian yang lain menjadi rusak pula,<sup>169</sup> prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat seperti ini seharusnya menjadi acuan bagi manusia dalam melakukan pembangunan perekonomian maupun pada sektor lain

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perlindungan terhadap lingkungan bukan hanya pada alam saja namun juga pada lingkungan sosial, kaitan perlindungan lingkungan sosial yang dimaksud disini adalah tidak mengganggu usaha milik masyarakat yang sudah ada mengingat tujuan dari BUMDES ialah menjadi tempat atau wadah usaha bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melangsungkan kegiatan pembangunan

---

<sup>169</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh*, h. 173-174

ekonomi lokal di tingkat desa,<sup>170</sup> dengan asas kemandirian, asas kebersamaan dan asas gotongroyong antara kepala desa sebagai pemerintah dan masyarakatnya, Selain itu BUMDES juga merupakan intitusi ekonomi desa yang memiliki peran mulai dari sektor hulu hingga ke sektor hilir<sup>171</sup> yang mengembangkan sumber daya lokal guna memberikan pelayanan pada masyarakat desa, mendorong peningkatan pendapatan asli desa PAdes dan pendapatan ekonomi masyarakat. Pendirian BUMDES dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih terhadap penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.<sup>172</sup>

Dari adanya tujuan tersebut maka usaha yang didirikan oleh BUMDES tidak boleh sampai mengganggu usaha milik masyarakat yang sudah ada, pada unit usaha pertanian organik milik BUMDES Gesang telah memenuhi hal tersebut karena para petani organik dan petani konvensional tetap bisa berdampingan tanpa adanya masalah apapun baik dalam penanaman atau pada penjualan hasil panennya, pihak BUMDES tidak pernah menuntut para petani yang tergabung dalam pertanian organik BUMDES Gesang untuk menjual hasil panennya pada BUMDES namun para petani juga bisa menjualnya pada para pedagang lain yang ada di desa Gesang maupun diluar desa Gesang hal tersebut mengindikasikan bahwa unit usaha BUMDES Gesang tidak mengganggu pada usah masyarakat yang telah ada dan tetap pada tujuan awalnya yaitu mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>170</sup> Teropong Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 101 September-Oktober 2018.h. 8

<sup>171</sup> A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2001), h. 52

<sup>172</sup> Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun* h. 248

Bentuk lain dari perlindungan lingkungan sosial yang dilakukan oleh BUMDES Gesang adalah dengan adanya musyawarah desa. Musyawarah desa untuk menghimpun pendapat masyarakat mengenai usaha apa yang akan didirikan oleh BUMDES dengan adanya musyawarah ini selain dapat menyerap aspirasi masyarakat mengenai potensi apa yang dimiliki desa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha antara masyarakat yang telah dijalankan oleh masyarakat dengan usaha yang dijalankan oleh bumdes hingga terhindar dari adanya kesalah pahaman yang berujung pada konflik antar warga, musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa, musyawarah merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia dalam tradisi masyarakat selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan aspirasi dari setiap masyarakat sehingga usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dan sebisa mungkin terhindar dari adanya konflik diantara masyarakat.

Dalam ajaran fiqh ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram yakni dihormati eksistensinya (kepribadiannya)<sup>173</sup> dalam Islam setiap individu juga diberi kebebasan dalam menyampaikan setiap berpendapat,<sup>174</sup> dari adanya kebebasan berpendapat tersebut maka setiap individu harus bisa mentolerir setiap pendapat yang disampaikan oleh individu lain, hal tersebut dapat mencegah adanya kesalah fahaman diantara individu.

---

<sup>173</sup> Ali Yafie, *Mengagas fiqh*, h. 135

<sup>174</sup> Mujaid Kumkelo, Moh Anas Kholis, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh*, h. 49

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data yang ada dan hasil analisis penguatan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa BUMDES di desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut

##### 1. Unit-unit Usaha Yang Dijalankan Oleh BUMDES Desa Gesang

Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDES Gesang pada awalnya ada empat unit yaitu unit pertanian unit pengelolaan sampah, unit HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dan unit jasa, akan tetapi seiring berjalannya waktu unit pengelolaan sampah dikembalikan ke pihak desa karena keterbatasan tenaga dalam pengelolaannya, hingga saat ini unit usaha yang dimiliki BUMDES Gesang ada tiga unit yaitu

###### 1. Unit Usaha Pertanian

Pertanian organik dan pengelolaan hasil panen baik yang organik maupun yang konvensional

###### 2. Unit Usaha Jasa

Melayani tarik tunai, registrasi uang elektronik, transfer, pembayaran listrik, telepon, BPJS, PDAM, Multifinance, tiket, pembelian pulsa dan token listrik, kemudian KUR sapi yang merupakan hasil kerja sama dengan bank BNI.

###### 3. Unit Usaha HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air)

Melayani jasa pengairan bagi sawah para petani yang ada di desa Gesang

## 2. Penguatan Ekonomi Desa Melalui BUMDES di Desa Gesang Perspektif

### Maqasid Syariah

Dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi BUMDES Gesang belum dapat dikatakan berperan karena unit-unit usaha BUMDES Gesang juga masih mengalami banyak kendala yang dihadapi seperti unit jasa yang baru berdiri dan masih terbatas dalam pendaannya begitu pula dalam unit usaha pertaniannya yang mengalami kesulitan dalam pemasaran yang disebabkan belum adanya sertifikat resmi mengenai beras organic yang mereka produksi dan juga belum adanya nama merk bagi produk beras mereka hal itu juga terjadi pada produk obat-obatan dan pupuk organik yang mereka produksi juga belum memiliki HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) sehingga mereka belum dapat menjual obat-obatan dan pupuk yang mereka buat ke pasar luas.

Dalam kaitannya dengan konsep maqasidi syariah BUMDES Gesang telah memenuhi beberapa point maqasid syariah yaitu *Hifd al aql* BUMDES Gesang memberikan pembelajaran bagi para petani dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dengan mendatangi pihak penyuluh pertanian atau dengan mendapatkan pihak lain untuk memberikan pembelajaran bagi para petani yang ada di Desa Gesang kemudian *Hifd al maal* unit jasa yang membantu masyarakat dalam permodalan kemudian pada unit HIPPA yang memberikan fasilitas pengairan dan unit pertanian membeli hasil panen para petani yang

tergabung dalam pertanian organik BUMDES Gesang dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga dipasaran.

Selanjutnya yaitu penjagaan lingkungan hidup *Hifd Al Bi'ah* yang mana dalam hal pembangunan ekonomi hal ini tidak boleh di kesampingkan, dengan adanya sistem pertanian organik yang BUMDES Gesang lakukan telah bisa mengurangi penggunaan terhadap bahan-bahan kimia.

Perlindungan lingkungan bukan hanya sebatas pada alam saja namun juga pada perlindungan sosial masyarakat, BUMDES Gesang mengimplementasikan penjagaan lingkungan sosial ini dengan tetap menampung pendapat-pendapat dari masyarakat tentang pendirian BUMDES beserta unit usahanya agar tidak mengganggu usaha milik masyarakat karena sejatinya BUMDES Gesang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **B. Implikasi**

Implikasi teoritis dari penelitian ini berhubungan dengan temuan peneliti di lapangan bahwa penguatan ekonomi desa melalui BUMDES Gesang telah sesuai dengan beberapa point maqasid syariah yaitu penjagaan akal, penjagaan harta, dan penjagaan lingkungan.

Dalam pelaksanaan penguatan ekonomi desa melalui BUMDES Gesang pengelola dapat menjadikan maqasid syariah sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola unit-unit usahanya.

### **C. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas diharapkan dapat mejadi bahan evaluasi bagi BUMDES khususnya bagi BUMDES Gesang dalam pengelolaanya agar memperhatikan setiap kemungkinan yang ada hingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan

Bagi peneliti berikutnya dagar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep maqasid syariah dengan pembangunan ekonomi dengan objek yang berbeda agar dapat menambah khazanah keilmuan terkait ekonomi syariah agar adapat dijalankan disetiap sektor ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

#### ALQURAN

- Adisasmita, Rahardjo, *Teori-teori pembangunan ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2013
- Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Afar, Abdul Mun'im, *al-Tanmiya wa al-Takhtit wa taqwin al-masyru'at fi al-Islam*, Jeddah: Dar al-Arabi, 1992
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* cet, 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Al-Qur'an Al-Karim
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, Terj, Rosidin Dan Ali Abdul El-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2008
- Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial, Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010 Cet, 4
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al Syarî'ah*, Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thouht, 2008
- Chapra, Umar, *Masa Depan Ekonomi dalam Perpesktif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Danial, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2009

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan(Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Buku Panduan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta selatan; Pimpinan Pusat Pemberdayaan Desa Nusantara(PR-RPDN)
- Effendi, Satria, *UshulFiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Ed. I, Cet. 6
- Eko, Sutoro, dkk, *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, (FPPD)
- Ginanjari Agustian, Ary, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient)*, Jakarta: Penerbit Arga, 2003
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, terj E. Kusnadinigratdan Abdul haris bin Wahid Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Iskandar, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*, Jakarta: Gaung persada press.2009 cet,II
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010
- Jaya Bakti, Asafri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Kumkelo, Mujaid, Moh Anas Kholis, Fiqh Vredian Aulia Ali, Fiqh Ham,Malang: Setara Press, 2015
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga, 2010
- M. Thalhan, Ach Mufid, *Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total Media,2008
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 6.
- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Miṣri, *Lisan al-.,Arab* Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt, j. VIII,
- Muhammad Said Ramaḍan al-Buṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī.,ah al-Islāmiyyah*, cet 6 Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2001

- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Nasution, S, *Metode Penelitian Nuralistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003
- Nursidin, Ghilman, *Konstruksi Pemikiran Maashid Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini” Kajian Sosio-Historis” Tesis*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Priadana, Moh. Sidiq, Salahuddin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Profil Desa Gesang tahun 2017
- Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Bandung:Pustaka Mizan,2003,cet.ke 1
- Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid „Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, cet. 4 Riyadh: Ad-Dār al Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, 1995
- Rianse, Usman, dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2008
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Subagyo, Joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggungannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhartanto, Hastowiyono, *Pelembagaan BUM DESA, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* Yogyakarta 2014
- Sulaima, Umar, Abdullah al-Asyqar, *Al-Madkhal Ilā asy-Syariah wa al-Fiqh al-Islāmi*, cet. 3 Oman: Dār an-Nafāis, 2010,
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Suryanto, Rudi, *Peta Jalan BUMDES Sukses*, PT.Syncore Indonesia: yogyakarta, 2018,
- Syaifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

- Tahi, Muhammad Bin A Syur, *Maqasid Al Syariah Al Islamiyyah*, Malaysia: Dar Al-Fajr, 1999
- Teropong Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 101 September-Oktober 2018
- Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2008,
- Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998. juz II
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqih al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Yafie, Ali, *Menggagas fiqih sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Yafie, Alie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta, Tama Printing, 2006
- Yin, Robert K., *Case Study Research: Design and Methods*, Terj. M. Djauzi Mudzakir, Rajawali Press, 2009
- Yunia Fauzia, Ika, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014
- Yunus, Mahmud, *Qamus Arabiy-Indunisiy*, cet.8 Jakarta: Hida Karya Agung, 1990, cet.8
- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *maqasid syariah*, terj, khikmawati, Jakarta: amzah, 2009

## JURNAL

- Adhari Agus, Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 1 November 2017
- Agusliansyah, Khairul, Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 4, 2016
- Agung Eko Purwana, Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013
- Azis Prasetyo, Ratna, Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Dialektika* Volume Xi No.1 Maret 2016

- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>
- Berlian Ramadana, Coristya, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 6
- Budiono, Puguh, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringin Rejo Kecamatan Kalitidu Dan Kedung Primen Kecamatan Kanor), *Politik Muda* Vol.4 No 1, Januari 2015.
- Darwita, I Kadek, Dewa Nyoman Redana, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di desa teja kula kecamatan tejakula kabupaten buleleng, *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 9 No 1 Pebruari 2018.
- Djumadi, Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam *Tahkim* Vol. Xii, No. 1, Juni 2016
- Fadlan, KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera) Al –ahkam vol I No. 2 Desember 2010
- Fitrianto, Hari, Revitalisasi Kelembagaan BUMDES Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Dan Ketahanan Desa Di Jawa Timur, *Jejaring Administrasi Publik*, Vol 8 No 2 Juli 2016.
- Fitriska, Kateria, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017
- Hayyuna, Rizka, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti, Yang Berjudul Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada BUMDES Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gersik), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 NO 1.
- Ridwan, Zulkarnain, Urgensi badan usaha milik desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa, *Fiat Justisia* Volume 8 No 3 Juli 2014.
- Sembiring, Sentosa, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, *Kertha Patrika* Volume 39, Nomor 1, April 2017

Sri Kusuma Dewi, Amelia, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Rural And Development*, Volume V No.1 Februari 2014

Yafiz, Muhammad, Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra, *Jurnal Ahkam*, 2015. Vol. XV. No. 1.

Yusuf Agunggunanto, Edy, Fitrié Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto, Dengan Judul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik (BUMDES), *JDEB*, Vol 1 Maret 2016.

#### INTERNET/WEBSITE

<http://jdih.bpk.go.id/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-39-tahun-2010>, diakses pada rabu 31 juli 2019

<http://lumajangsatu.com/baca/BUMDES-gesang-sejahtera-produksi-pupuk-organik-dan-jual-beras-sehat-semeru>, diakses di akses pada Kamis 1 Agustus 2019

<http://lumajangsatu.com/baca/BUMDES-gesang-sejahtera-produksi-pupuk-organik-dan-jual-beras-sehat-semeru>, diakses di akses pada Kamis 1 Agustus 2019

<http://www.berdesa.com/BUMDES-menyentuh-perekonomian-rakyat-lapisan-paling-bawah/> diakses pada senin 12 agustus 2019

<https://lumajangkab.go.id>, diakses pada 31 juli 219

[https://www.kemendes.go.id/content/infografis\\_kdpdtt/](https://www.kemendes.go.id/content/infografis_kdpdtt/), diakses pada senin 12 agustus 2019

<https://www.kemendes.go.id/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-BUMDES>, diakses pada senin 12 agustus 2019

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/26/pissvc383-kemendesjumlah-BUMDES-mencapai-41-ribu-unit>, diakses pada jumat 09 agustus 2019.

<https://kbbi.web.id/kuat> diakses pada senin 11 november 2019

<https://kbbi.web.id/desa> diakses pada senin 11 november 2019

[http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/buku%20pupuk%20ohayatipupuk%20organik/10organisme\\_rasti.pdf](http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/buku%20pupuk%20ohayatipupuk%20organik/10organisme_rasti.pdf), selasa 3 Desember 2019

LAMPIRAN



Gambar 1.1

Wawancara dengan Bapak Miswan  
Jumadiono



Gambar 1.2

Wawancara dengan Bapak



Gambar 1.3

Wawancara dengan Bapak Aldi



Gambar 1.4

Wawancara dengan ibuk verika novalia



Gambar 1.5

Wawancara dengan bapak Samsiari



Gambar 1.6

Wawancara dengan bapak Susirno



Gambar 1. 7

Produk Obat organik Bumdes Gesang



Gambar 1. 8

Produk pupuk organik Bumdes



Gambar 1. 9

Produk beras sehat Bumdes Gesang



Gambar 1. 10

Padi Organik Bumdes Gesang



Gambar 1.1

Unit usah jasa Bumdes Gesang

## **Pedoman Wawancara**

### **Wawancara dengan pengelola dan pihak terkait**

1. Bagaimana awal berdirinya BUMDES Gesang
2. Modal awal BUMDES Gesang berasal darimana saja
3. Berapa modal awal yang disertakan untuk BUMDES Gesang
4. Unit usaha apa saja yang telah dimiliki oleh BUMDES Gesang
5. Adakah sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMDES Gesang
6. Berapa jumlah karyawan BUMDES Gesang
7. Bagaimana peran BUMDES Gesang dalam penguatan ekonomi desa
8. Bagaimana cara BUMDES Gesang dalam memasarkan produknya
9. Apakah ada kendala dalam pengelolaan BUMDES Gesang

## **Pedoman Wawancara**

### **Wawancara dengan masyarakat**

1. Bagaimana awal anda ikut dalam BUMDES Gesang
2. Adakah kendala yang anda hadapi dalam melakukan pertanian organik BUMDES Gesang
3. Adakah kesulitan dalam menjual hasil panen dari pertanian ini
4. Berapa perbandingan biaya yang dikeluarkan antara pertanian organik dan konvensional
5. Berapa kisaran harga gabah bila dijual ke BUMDES dan di pasaran
6. Dengan adanya unit usaha BUMDES Gesang ini apa ada dampak positif yang anda rasakan



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN TEMPEH  
KEPALA DESA GESANG  
Jl. SurachmadWirodihardjo No. 8  
GESANG 67371

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 145 /1497/ 427.905.09 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALDI FIRMANULLAH  
NIP : -  
Jabatan : Plt. Kepala Desa Gesang

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD ALWI SIHAB BASHARI  
NIM : 17801008  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan Judul Tesis " **Penguatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDES Perspektif Maqasid Syariah** " yang berlokasi di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sejak Oktober sampai November 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gesang, 26 November 2019  
Plt. Kepala Desa Gesang





### PERTANIAN ORGANIK

Pertanian organik yaitu pertanian yang mengutamakan bahan - bahan dari alam dalam proses berbudidaya, sehingga dapat menjaga kelestarian alam dan juga dapat mengurangi residu kimia terhadap lingkungan. Dalam proses pencegahan hama produk - produk organik juga memanfaatkan bahan - bahan alam sehingga tidak merusak ekosistem alam.

Dari hasil pertanian organik memiliki keunggulan tersendiri contohnya dari produk beras memiliki kadar residu kimia rendah, tekstur yang dihasilkan dari pertanian organik berbeda dari konvensional pada umumnya, dan dari segi rasa pada beras memiliki rasa lebih nikmat daripada beras non organik.

Dalam pertanian organik ala BUMDes Gesang Sejahtera itu berbeda dengan yang ada di google/internet dan media masa(tv,radio,Koran,dll). Pertanian organik yang kami jalankan menggunakan obat - obatan dan pupuk yang murah sehingga dari harga yang murah ini kami juga membeli gabah petani yang memakai produk kami itu paling murah kita beli Rp5.000/kg.

Melihat itu semua banyak manfaat yang didapatkan terutama dari segi kesehatan, kelestarian alam, biayanya murah, hasilnya (gabah) dibeli dengan harga yang pasti yaitu Rp 5.000/kg.

## Perhitungan biaya pemupukan dan tenaga kerja 1 hektar lahan padi

Tgl	Umur	Perlakuan	Total Harga pupuk (Rp)	Ongkos pekerja (Rp)
		Bajak sawah	-	1.000.000
		Penanaman padi 40 orang	-	1.200.000
	5	Penyemprotan layu jamur & layu bakteri ( 1 gelas aqua layu jamur + 1 gelas layu bakteri per tangki ) {dalam 1 hektar habis 3 LB + 3 Lj = 6 botol}	120.000	60.000
	10	Penyemprotan pupuk organik cair ( 1 gelas aqua pupuk organik cair per tangki ) {dalam 1 hektar habis 3 botol}	60.000	60.000
	15	Pemupukan ( 1 sak pupuk organik dicampur 5kg urea dan ditambah satu gembor air yang sudah dicampur dua(2) gelas hormon ) [ 20 sak per hektar ] {campuran hormon habis 2 botol}	645.000	60.000
	20	Penyemprotan hormon ( 1 gelas hormon per tangki ) {dalam 1 hektar habis 3 botol}	75.000	60.000
	30	Penyemprotan pupuk organik cair ( 1 gelas aqua pupuk organik cair per tangki ) {dalam 1 hektar habis 3 botol}	60.000	60.000
	40	Pemupukan ( 1 sak pupuk organik dicampur 2,5kg urea dan ponska ditambah satu gembor air yang sudah dicampur dua(2) gelas hormon ) [ 20 sak per hektar ] {campuran hormon habis 2 botol}	680.000	60.000
	50	Penyemprotan layu jamur & layu bakteri ( 1 gelas aqua layu jamur + 1 gelas layu bakteri per tangki ) {dalam 1 hektar habis 3 LB + 3 Lj = 6 botol}	120.000	60.000
	60	Penyemprotan hormon (1 gelas aqua hormon per tangki ) {dalam 1 hektar habis 3 botol}	75.000	60.000
Jumlah			1.835.000	2.680.000
Jumlah total			4.515.000	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Fax. (0331) 333531  
Email : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id); Laman: [www.polije.ac.id](http://www.polije.ac.id)

**LAPORAN HASIL ANALISA**

No: 498/PL17.12/BIOSAIN-ANALISA/2018


Tanggal selesai analisa : 11 Januari 2018  
Nama Pemohon : BUMDesa Gesang Sejahtera  
Alamat Pemohon : Ds. Gesang, Kecamatan Tempeh, Lumajang  
Jenis Sampel : Beras organik  
Jumlah Sampel : 1 sampel

**Hasil Analisa :**

Parameter Analisa	Satuan	Hasil Analisa	Metode Analisa
Karbohidrat Total	%	75,880	Luff school
Protein	%	7,465	Kjeldahl, Titrimetry
Lemak	%	2,067	Ekstraksi dengan soxhlet
Serat kasar	%	0,083	Gravimetri
Vitamin B:			
Thiamin (B1)	%	0,028	Alkalimetri
Riboflavin (B2)	%	0,009	Spektrometri
Residu pestisida :			
Encmyl	ppm	nd	LC-MS
Captan		nd	
Cypermethrine		nd	
Imidacloprid		nd	
Thiophanate methyl		nd	

Keterangan: \*) Hasil analisa tersebut sesuai dengan sampel yang kami terima, tanpa adanya modifikasi yang mempengaruhi hasil analisa.  
\*) Nilai hasil analisis yang tercantum hanya berlaku bagi sampel yang kami terima tersebut diatas.  
\*) nd = Not Detected

Jember, 11 Januari 2018  
Kepala UPT Laboratorium Biosain,

  
Netty Ermawati, PhD  
NIP. 19750818 200812 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Fax. (0331) 333531  
Email : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id); Laman: [www.polije.ac.id](http://www.polije.ac.id)

**LAPORAN HASIL ANALISA**

No: 509/PL17.12/BIOSAIN-ANALISA/2018

Tanggal selesai analisa : 23 Januari 2018  
Nama Pemohon : BUMDesa Gesang Sejahtera  
Alamat Pemohon : Ds. Gesang, Kecamatan Tempeh, Lumajang  
Jenis Sampel : POC dan Hormon  
Jumlah Sampel : 2 sampel

**Hasil Analisa :**

Jenis Analisa	Satuan	Hasil Analisa		Metode Analisa
		POC	Hormon	
Nitrogen Total	%	0,220	0,044	Kjeldahl, Titrimetry
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	0,253	0,139	Oksidasi basah, HNO <sub>3</sub> +HClO <sub>4</sub> , molibdovan adat, Spectrometry
K <sub>2</sub> O	%	0,412	0,143	Oksidasi basah, HNO <sub>3</sub> +HClO <sub>4</sub> , AAS, Flamephotometry
Hormon auksin (IAA)	%	-	0,024	Spektrometri
Hormon Giberelin (GA3)	%	-	0,020	Spektrometri

Keterangan: \*) Hasil analisa tersebut: sesuai dengan sampel yang kami terima, tanpa adanya modifikasi yang mempengaruhi hasil analisa.  
\*) Nilai hasil analisis yang tercantum hanya berlaku bagi sampel yang kami terima tersebut diatas.

Jember, 23 Januari 2018  
Kepala Laboratorium Biosain,



Dedy Erwanawati, PhD  
NIP. 19750818 200812 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Fax. (0331) 333531  
Email : politeknik@polije.ac.id; Laman: www.polije.ac.id

**LAPORAN HASIL ANALISA**

No: 509/PL17.12/BIOSAIN-ANALISA/2018

Tanggal selesai analisa : 23 Januari 2018  
Nama Pemohon : BUMDesa Gesang Sejahtera  
Alamat Pemohon : Ds. Gesang, Kecamatan Tempeh, Lumajang  
Jenis Sampel : Hormon (Obat Cair Tanio Organik)  
Jumlah Sampel : 1 sampel

**Hasil Analisa :**

Jenis Analisa	Satuan	Hasil Analisa	Metode Analisa
Nitrogen Total	%	0,044	Kjeldahl, Titrimetry
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	0,139	Oksidasi basah, HNO <sub>3</sub> +HClO <sub>4</sub> , molibdovanadat, Spectrometry
K <sub>2</sub> O	%	0,143	Oksidasi basah, HNO <sub>3</sub> +HClO <sub>4</sub> , AAS, Flamephotometry
Hormon auksin (IAA)	%	0,024	Spektrometri
Hormon Giberelin (GA3)	%	0,020	Spektrometri

Keterangan: \*) Hasil analisa tersebut sesuai dengan sampel yang kami terima, tanpa adanya modifikasi yang mempengaruhi hasil analisa.  
\*) Nilai hasil analisis yang tercantum hanya berlaku bagi sampel yang kami terima tersebut diatas.

Jember, 23 Januari 2018  
Kepala Laboratorium Biosain,  
  
Netty Ermawati, PhD  
NIP. 19750818 200812 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Fax. (0331) 333531  
Email : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id); Laman : [www.polije.ac.id](http://www.polije.ac.id)

**LAPORAN HASIL ANALISA**

No: 509/PL17.12/BIOSAIN-ANALISA/2018

Tanggal selesai analisa : 23 Januari 2018  
Nama Pemohon : BUMDesa Gesang Sejahtera  
Alamat Pemohon : Ds. Gesang, Kecamatan Tempeh, Lumajang  
Jenis Sampel : POC (Obat Cair Tanio Organik)  
Jumlah Sampel : 1 sampel

**Hasil Analisa :**

Jenis Analisa	Satuan	Hasil Analisa	Metode Analisa
Nitrogen Total	%	0,220	Kjeldahl, Titrimetry
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	0,253	Oksidasi basah, HNO <sub>3</sub> +HClO <sub>4</sub> , molibdovanadat, Spectrcmetry
K <sub>2</sub> O	%	0,412	Oksidasi basah, HNO <sub>3</sub> +HClO <sub>4</sub> , AAS, Flamephctometry

Keterangan: \*) Hasil analisa tersebut sesuai dengan sampel yang kami terima, tanpa adanya modifikasi yang mempengaruhi hasil analisa.  
\*) Nilai hasil analisis yang tercantum hanya berlaku bagi sampel yang kami terima tersebut diatas.

Jember, 23 Januari 2018  
Kepala Laboratorium Biosain,



Letty Limawati, PhD  
NIP. 19750818 200812 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Fax. (0331) 333531  
 Email : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id); Laman: [www.polije.ac.id](http://www.polije.ac.id)

**LAPORAN HASIL ANALISA**

No: 508/PL17.12/BIOSAIN-ANALISA/2018


Tanggal selesai analisa : 18 Januari 2018  
 Nama Pemohon : BUMDesa Gesang Sejahtera  
 Alamat Pemohon : Ds. Gesang, Kecamatan Tempeh, Lumajang  
 Jenis Sampel : Obat Layu Jamur dan Obat Layu Bakteri  
 Jumlah Sampel : 2 sampel  
 Metode Analisa : GC-MS (*Gas Chromatography Mass Spectrometer*)

**Hasil Analisa :**

Jenis sampel	Identifikasi Senyawa Yang Berperan sebagai Biopestisida	Karakter Komponen Senyawa
Obat Layu Jamur	(E)-Solonone/Solanine poisoning	Pesticidal properties Dosis yang menyebabkan gejala keracunan: 2-5 mg/kg berat badan Gejala: Gangguan pada sistem/saluran pencernaan
	Neophytadiene	Antimikrobia (golongan senyawa Terpene)
	Trimethyltridecyl furan	Antiretroviral (memiliki efek sebagai antibiotic pada akibat infeksi)
Obat Layu Bakteri	Eicosamethylcyclodecasiloxane	Senyawa asam lemak (berasal dari oil crop) yang dapat berfungsi sebagai antibiotic antibakterial
	HAHNFETT : organo-lead (C-Pb)	Sangat berbahaya Antiknock agent : 1. Benzole :Benzena, Toluene, Xylene 2. Tetraethyl Lead (TEL) 3. Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)


Keterangan: \*) Hasil analisa tersebut sesuai dengan sampel yang kami terima, tanpa adanya modifikasi yang mempengaruhi hasil analisa.  
 \*) Hasil Chromatogram dari GCMS dilampirkan

Jember, 18 Januari 2018  
 Kepala Teknik Laboratorium Biosain,

  
 Netty Ernawati PhD

NIP. 19750818 200812 2 002





16) 1,2 Benzenedicarboxylic acid (Dimethyl aminoterephthalate)  
 senyawa organik hasil esterifikasi dari methanol.

17) 8-Methyl-9-tetradecan 1-ol acetate : merupakan komponen  
 - dari asam lemak.